



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No 3/PID.SUS/TPK/2018/PT.BJM.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DIA UDINI, S.Pd., MM. Bin MANSYUR**  
Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah  
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 17 Oktober 1961  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Guntur Timur I Rt 14 Rw 007 Komplek  
Guntur Permai Benawa Tengah Barabai  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

halaman 1 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. HUSRANI NOOR, S.E., S.H., M.H., 2. M. FERRI SETIAWAN, S.E., S.H., C.L.A., dan 3. ANDREIYANO BLANTAN, S.H., semuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan domisili hukum pada Kantor Hukum “ HUSRANI NOOR, S.E., S.H., M.H. dan REKAN “ beralamat di Jalan Kini Balu No. 11/63, RT.41, RW.004, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03-SKK/KHHS-Pidsus/TPK/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 4 Juli 2018 Nomor 03/Pen.Pid.Sus/TPK/2018/PT.BJM , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding ;
2. Surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 7 Mei 2018, Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI** “ ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu Tahun**) dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (**tiga bulan**) ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. HST;

halaman 2 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor . . . Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
3. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008;
6. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 44 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
8. Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Masa Sidang II Tahun 2013;
9. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013;
10. Addendum Kontrak Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02.ADD/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 16 September 2013;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
12. Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
13. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015;
14. Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;

halaman 3 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 s/d 2015;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
19. Foto Pelaksanaan Pekerjaan Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Perencanaan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 49.500.000,- No. 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Airlangga;
21. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pengawas Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor : 425/01/PPKWAS/K.06/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp.48.500.000,- dengan Konsultan Pengawas CV. Citra Madya Design;
22. Laporan Pelaksanaan Konstruksi Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
23. Invoice Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata dengan Konsultan Perencana CV. Citra Madya Design;
24. Invoice No. 01 Periode 25 Februari 2013 – 10 April 2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Konsultan CV. Airlangga;
25. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013;
26. As Build Drawing Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata dengan Kontraktor CV. Karya Muda;

halaman 4 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Summary Report dengan Kode Lelang 288315, Nama Lelang Pembangunan RKB At-Tin Murakata (Paket 11), Jenis Pengadaan e-Lelang Umum, Anggaran 2013 – APBD, Nilai Pagu Paket : Rp.1.700.000.000,- dan Nilai HPS Paket Rp.1.693.239.000,- ;
28. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Pekerjaan Konstruksi Paket 11 Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 tanggal kontrak 13 Juni 2013 dengan Pelaksana CV. Karya Muda;
29. Rekening Koran dengan nama Nasabah Citra Maida Difa, CV, Alamat Nasabah Jalan Darmawangsa Nomor 11 2 Rt. 018/014 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin 70248 dengan Nomor Rekening : 001.00.07.23703.1;
30. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 48.500.000,- No. 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Citra Madya Design;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan RKB At-Tin Murakata :
  - a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 087/SPM-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - c. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 November 2013;
  - d. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
  - e. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - f. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 13 Mei 2013;
  - g. 3 (tiga) lembar SPP No. : 087/SPP-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
  - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Mei 2013;
  - i. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 8 Mei 2013;
  - j. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/055/SAR/DIK/2013;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan RKB At-Tin Murakata :
  - a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2013;

halaman 5 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar SPP No. : 677/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - d. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Desember 2013;
  - e. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/510/SAR/DIK/2013.
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
- a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2013;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP No. : SPP-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 25 Juni 2013;
  - e. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Juni 2013;
  - f. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/111/SAR/DIK/2013;
  - g. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
  - h. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 7 Nopember 2013;
  - i. 3 (tiga) lembar SPP No. : 462/SPP-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
  - j. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 4 Nopember 2013;
  - k. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/339/SAR/DIK/2013;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Addendum Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
- a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 19 Desember 2013;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP No. : 653/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 19 Desember 2013;
  - e. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 19 Desember 2013;
  - f. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/487/SAR/DIK/2013;
35. Kertas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil An. H. Muhamad Rahmadi NIP. 19690530 1997702 1 004 Jabatan Sekretaris, Unit Kerja Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan

halaman 6 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 48.500.000,- , Pelaksana CV. Citra Madya Design;
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Februari 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 49.500.000,- , Pelaksana CV. Airlangga Konsultansi;
  38. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Nilai Kontrak Rp.1.599.983.000,-, Pelaksana CV. Karya Muda;
  39. Surat Pernyataan Pelantikan Dra. Hj. AIDA RISBAYTI (Kepala SMK Al-Hidayah Kecamatan Haruyan) Nomor: 821.29/202/BKD/2014 Tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh H. A. AGUNG PARNOWO, S.Pd, MMPd;
  40. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
  41. Catatan Arman (Bappeda);
  42. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : . . . Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  43. Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 1 Tahun 2013 Tanggal 25 Januari 2013 (Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013);
  44. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  45. Surat Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin Nomor : 032/950/ASETDA Tanggal 6 Agustus 2016 Perihal Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin;
  46. Berita Acara Nomor : 170/363/DPD-HST/2012 Nomor : 900/179/KEU/2012 Persetujuan Bersama Bupati Hulu Sungai Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Desember 2012;

halaman 7 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 58 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD TA 2013;
48. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama RAHMA NOVITA PURA BINTI IR.H.HARUN NURASID, MM.MT yang diketahui SALAMAT (Pembakal Andang) Nomor : 05/ADG/2004/2013 tanggal 13 November 2013 (copy legalisir);
49. Surat Keterangan Jual Putus antara Murniyati – Mulyadi kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 21 borongan tanggal Juni 2012 di Jl.Divisi IV Alri Rt.01 Desa Andang Kec.Haruyan seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (copy legalisir);
50. Surat Keterangan Jual Putus antara H.Sarmaji kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Haruyan Rt.06 Rw.03 Kec.Haruyan seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (copy legalisir);
51. Surat Keterangan Jual Putus antara Zainuddin kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 20 borongan tanggal 14 November 2012 di Desa Andang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (copy legalisir);
52. Surat Keterangan Jual Putus antara Ainun Sa'diah kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 3 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
53. Surat Keterangan Jual Putus antara Abdul Sani kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
54. Surat Keterangan Jual Putus antara Suhrah Binti Abdul Hamid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 1 borongan 230 Meter tanggal 30 Desember 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
55. Surat Keterangan Jual Putus antara Usman kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 437 M2 tanggal 1 Agustus 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
56. Surat Keterangan Jual Putus antara Aslamiah, Slamet Eko. D, Bahrn, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Fathurrahman, Abdul Wahid kepada Rahma Novita

halaman 8 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura tanah seluas 18 borongan 229 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 281.885.813,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) (copy legalisir);

57. Surat Keterangan Jual Putus antara Fathurrahman, Bahrudin, Bahrudin, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Aslamiah, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 7 borongan 263 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 118.650.519,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) (copy legalisir);
58. Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas  $\pm$  2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012 (copy legalisir);
59. Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014 (copy legalisir);
60. Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) yaitu dari sebelumnya seluas  $\pm$  2,1 Hektar berkurang menjadi  $\pm$  6.050 M2 yaitu sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK Al-Hidayah yang telah berdiri di lokasi tanah di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST tanggal 7 Oktober 2015 (copy legalisir);
61. Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas  $\pm$  6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd,MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST) pihak kedua (copy legalisir);
62. Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata) (copy legalisir);
63. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 memutuskan

halaman 9 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. PEMKAB. HST untuk membangun : RKB At-Tin Murakata, Bangunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m<sup>2</sup> + Lt. I 774 m<sup>2</sup>, Jenis bangunan : Permanen yang ditandatangani oleh Ir. H. SYAIFUL RAKHMAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
64. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada DIA UDINI / An. PEMKAB. HST, Memutuskan, Menetapkan : Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. Pemkab. HST, Alamat : Kec. Haruyan, untuk membangun : RKB AT-TIN, Bangunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m<sup>2</sup> + Lt.1 : 774 m<sup>2</sup>, Jenis bangunan : Permanen;
65. 1 (satu) berkas Mohon Ijin Mendirikan/Merehab Bangunan dari pemohon an. DIA UDINI selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
66. Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "Al-Hidayah" Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diajukan oleh Yayasan At-Tin Murakata Tahun 2012;
67. 1 (satu) lembar Disposisi Surat berupa proposal dari Yayasan At-Tin Murakata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diterima pada tanggal 3 Desember 2012, tanggal surat 29 November 2012 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah;
68. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah, Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 hal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "AL-HIDAYAH";
69. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 421/1485a/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "Al-Hidayah" dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Bupati Hulu Sungai Tengah;
70. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 111 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Hidayah Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
71. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari DIA UDINI, S.Pd. MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 800/042/ND-SAR/DIK/2015 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Hibah Tanah milik Yayasan At-Tin Murakata

halaman 10 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Andang, Kecamatan Haruyan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/103-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017, yang menyatakan bahwa sekolah SMK Al-Hidayah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang dikelola oleh Yayasan At-Tin Murakata yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/104-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Sarana Prasarana yang berada pada SMK Swasta Al-Hidayah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah;
74. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015;
75. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tanggal 24 Desember 2013;
76. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan RKB At-Tin Murakata;
77. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 030/59-Aset/BPKAD/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin dan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Teddy Taufani, S.Sos selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selaku Pejabat Penatausahaan Barang) dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah (pengelola barang);
78. Salinan Akta Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012 Judul Akta Pendirian Yayasan At-Tin Murakata yang ditandatangani RUSTINI HARTATI, SH. M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
79. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8394.AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan;
80. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/805-UM/KP2T-2012 tanggal 27 Nopember 2012;
81. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Kalimantan

halaman 11 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Tengah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai Nomor : PEM-10129/WPJ.29/KP.0503/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 03.185.510.9-733.000 an. YAY. AT-TIN MURAKATA telah terdaftar;

82. 1 (satu) buah Kartu NPWP : 03.185.510.9-733.000 Nama YAY. AT-TIN MURAKATA, terdaftar 27 November 2012;
83. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas  $\pm$  2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012;
84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014;
85. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas  $\pm$  6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd.MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) pihak kedua;
86. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata);
87. 1 (satu) lembar brosur Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 SMK AL-HIDAYAH Jl.Divisi IV ALRI Haruyan (Andang, Kab.Hulu Sungai Tengah);
88. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 030/234/032/TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 beserta lampirannya;
89. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hajjah TINTAINAH selaku pendiri Yayasan AT-TIN MURAKATA;

halaman 12 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST selaku Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA, DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Ketua Yayasan AT-TIN MURAKATA, IR.KEMAT selaku Sekretaris Yayasan AT-TIN MURAKATA dan ABDUL HALIM, S.Ag.M.AP selaku Bendahara Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 26 Nopember 2012;
91. Dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kegiatan penambahan ruang kelas sekolah TA 2013;
92. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2013;
93. Tanah seluas  $\pm 2,1$  Ha atau  $\pm 21.935$  M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;
94. Gedung sekolah SMK AL-HIDAYAH yang beralamat di Jalan Divisi IV ALRI Haruyan di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah.  
( Digunakan dalam perkara lain atas nama DR.Ir. H. HARUN NURASID, MM.,MT );

Dikembalikan ke penuntut umum untuk perkara lain.

6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah ).

3. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Mei Maret 2018, No. 05/Akta.Pid/2018/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 7 Mei 2018 Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2018 ;-----
4. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum, tanggal 14 Mei 2018, No. 05/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 7 Mei 2018 Nomor

halaman 13 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Mei 2018

5. Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juni 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 5 Juni 2018, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2018;-----
6. Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 7 Juni 2018, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2018;
7. Kontra Memori banding Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 29 Juni 2018, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2018;
8. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 22 Juni 2018, No.W15-U1/1248/Pid./VI/2018 dan N0.W15-U1/1247/Pid/VI/2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM BIN MANSYUR** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.23/02-MP/BKD/2012 tanggal 16 Februari 2012, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821/12/BKD/2014 tanggal 02 Mei 2014 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.22/02-MP/BKD/2015 tanggal 06 Februari 2015, selain itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri

halaman 14 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 8394.AH.01.04 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (AIM)** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.22/008-BKD/2010 tanggal 29 Maret 2010, selain itu menjabat sebagai Anggota Pembina Yayasan AT-TIN MURAKATA sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 8394.AH.01.04 tanggal 2012 tanggal 27 Desember 2012 (yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan No. 474.3/12/BS/2015 tanggal 01 Oktober 2015) dan **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah)** selaku Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 sampai dengan 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-348 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jalan H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni 2012 adanya keinginan dari DR. IR. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah), untuk mendirikan lembaga pendidikan islam kemudian mengajak Saksi Ir.H. KEMAT, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP untuk membuat Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, menindaklanjuti keinginan tersebut, Saksi Ir.H.KEMAT, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan ABDUL HALIM, S.Ag.MAP mendatangi Kantor Notaris RUSTINI HARTATI, SH.MKn dimana Notaris RUSTINI HARTATI, SH.MKn memberikan list hal-hal yang perlu dipenuhi yaitu nama-nama yang akan menjadi organ yayasan dengan melampirkan KTP para pendiri (Pembina, Pengurus dan Pengawas), harta yayasan, domisili sekretariat yayasan dan biaya pembuatan akta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi Ir.H.KEMAT menyampaikan kepada DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT mengenai syarat-

halaman 15 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat tersebut, lalu untuk memenuhi syarat-syarat Pendirian Yayasan tersebut dilakukanlah pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Hulu Sungai Tengah di Jalan Bakti Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan dihadiri DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, Hj. TINTAINAH, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), Saksi Drs. H. HASBI, MT, H. SUPARMO, Saksi Drs. H. PANDIANSYAH, MM, Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi Ir.H.KEMAT, Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP, Saksi H. MAHYUDIN, S.Sos.MMPd, Saksi Drs.H.SABIRIN, SE.MM, Saksi H.Drs.KURMADI dan Saksi JAIMANSYAH, S.Sos, atas undangan dari DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT. Dalam pertemuan tersebut disampaikan syarat-syarat pembentukan akta notaris, selain itu dibahas susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas, kekayaan yayasan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan domisili yayasan yang dipilih rumah pribadi DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT yang beralamat di Jl. Murakata No.23 Rt.005 Barabai, kemudian dikumpulkan KTP oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm), terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi Ir.H.KEMAT dan syarat-syarat lainnya, setelah syarat-syarat terpenuhi, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM bersama Saksi Ir.H.KEMAT menghadap kembali kepada Notaris untuk menyerahkan syarat-syarat tersebut dan didirikan yayasan sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dengan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas berdasarkan Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah :

## PEMBINA

- Ketua : - Hj. TINTAINAH (istri DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT/Bupati Hulu Sungai Tengah)
- Anggota : - H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)  
: - Drs. H. HASBI, MT (Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah)  
: - H. SUPARMO (Kepala Sekolah di Sungai Haruyan Sebrang Kabupaten Hulu Sungai Tengah)  
- Drs. H. PANDIANSYAH, MM (Kepala Dinas Perindustrian Pertambangan dan Energi)

## PENGURUS

- Ketua Umum : - Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (anak DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT / Bupati Hulu Sungai Tengah)
- Ketua : - DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

halaman 16 dari 94 halaman

Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Ir.H. KEMAT (Kepala Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Bendahara : ABDUL HALIM, S.Ag.MAP (Kabid Pemberdayaan Sosial di Dinaskertransos Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

## PENGAWAS

- Ketua : H. MAHYUDIN, Sos, MMPd (Sekretaris BKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Anggota :
  - Drs. H. SABIRIN, SE. MM (Kepala Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
  - Drs. H. KURMADI (Camat Haruyan)
  - JAIMANSYAH, S.Sos (Kasatpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Bahwa sebelum berdiri Yayasan AT-TIN MURAKATA, untuk pembiayaan pendirian sekolah yang dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA tersebut telah disepakati dibebankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyanggupi untuk menganggarkan di Dinas Pendidikan, dilakukan dengan proses penganggaran sebagai berikut :
  - Pada sekitar bulan Juli 2012, Saksi CHAIRIAH, ST selaku Kabid Sarana Pra Sarana Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat perhitungan pembangunan gedung sekolah lalu Saksi CHAIRIAH, ST memerintahkan staff bidang sarana prasarana pada Dinas Pendidikan yaitu Saksi ZAINAL ARIFIN, ST untuk menghitung bangunan berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Tahun 2012 dengan asumsi ruangan tersebut adalah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 8 (delapan) ruang kelas bertingkat dengan luasan per ruang kelas (7 m x 8 m) X 8 ruangan maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:
    1. Untuk lantai 1 harga per meter Rp. 4.289.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 960.736.000,-
    2. Untuk lanyai 2 harga per meter Rp. 2.905.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 650.720.000,-Sehingga keseluruhnya berjumlah Rp. 1.611.456.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan asumsi kenaikan harga pada tahun 2013 dibulatkan menjadi Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), selain itu Saksi ZAINAL ARIFIN, ST

halaman 17 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat siteplan gedung sekolah di tanah yang beralamat Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diakui tanah tersebut milik DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT;

- Bahwa setelah mendapatkan perhitungan biaya pembangunan gedung sekolah dan siteplan sekolah, anggaran untuk Bangunan Sekolah yang diinginkan Bupati DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, namun anggaran belum masuk kedalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS) Tahun 2013 tanggal 14 Juni 2012 khususnya Dinas Pendidikan yaitu pada Nomor 6, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 6.1 Penambahan Ruang Kelas, Sasaran : SD, Target : 4 rkb, Plafon Anggaran Sementara : Rp. 1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Draf Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan (draf dalam bentuk excel) terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah sebesar Rp.1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut hanya diperuntukkan untuk 4 RKB (ruang kelas baru) SDN 1 Barabai Timur dan 2 RKB (ruang kelas baru) SDN Hilir Banua, kemudian DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT pada sekitar bulan November 2012, memanggil H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) dan Saksi Drs. H. HASBI, MT (Kepala Bappeda) untuk datang ke Rumah Jabatan Bupati Hulu Sungai Tengah di Jalan Bakti Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana pada saat itu Saksi Drs. H. HASBI, MT diperintahkan oleh Bupati DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM.MT untuk memasukkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan anggaran untuk Pendidikan Islam AL-HIDAYAH sambil menyodorkan catatan anggaran dana pada Dinas Pendidikan program wajib belajar sembilan tahun sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan 4 RKB (ruang kelas baru) bertingkat di Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang, beserta perhitungannya dengan kalimat **"tolong masukkan catatan ini PPAS Dinas Pendidikan"**, atas perintah tersebut Saksi Drs. H. HASBI, MT menyuruh kepada Saksi ARMAND, S.Pd dan Saksi Hj. PATERIANI di Kantor Bappeda untuk menginput kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan di Kantor Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan permintaan Bupati tanpa didasari notulen hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga Prioritas dan

halaman 18 dari 94 halaman

Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 berubah sebagaimana Tabel IV.2 Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Nomor 5, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 5.1 Penambahan Ruang Kelas, Sasaran : SD, Target : 10 rkb, Plafon Anggaran Sementara : Rp. 3.250.170.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2013 tersebut dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ditandatangani dalam Nota Kesepakatan antara Bupati Hulu Sungai Tengah dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/148/KEU/2012 dan Nomor : 170/326/DPRD-HST/2012 tanggal 20 Nopember 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Saksi dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM selaku pihak pertama dan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Saksi H. GUSTI ROSYADI ELMI, Lc (Ketua), Saksi H. NASERUNI (Wakil Ketua) dan MULYADI S.Sos (Wakil Ketua) selaku pihak kedua. Selanjutnya Bupati Hulu Sungai Tengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 900/149/KEU/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA 2013 yang isinya pada poin 5 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) APBD TA 2013 harus mendapatkan verifikasi dari Tim Asistensi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan pada poin 6 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA 2013 yang sudah diverifikasi agar disampaikan paling lambat tanggal 27 November 2012 kepada :

- Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Kemudian pada tanggal 26 November 2012 terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sekitar jam 20.30 Wita memberikan catatan kepada Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST (staf bidang sarana prasarana Dinas Pendidikan dan operator SIMDA Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) terkait rencana anggaran untuk Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, dengan rincian kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru/ RKB AL- HIDAYAH sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB (ruang kelas baru) AL- HIDAYAH sebesar Rp

halaman 19 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB (ruang kelas baru) AL- HIDAYAH sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Dimana Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST diperintahkan untuk jangan dulu diinput sampai ada perintah dari terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita atau tengah malam, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST mendapatkan telpon dari terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk menginput data sesuai dengan catatan tangan yang diberikan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) melalui aplikasi SIMDA Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah dalam Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal pengadaan kontruksi gedung sekolah senilai Rp. 3.250.170.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada uraiannya tercantum :

- Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Perencanaan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pengawasan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Setelah diinput dalam aplikasi SIMDA, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST men-cetak (mem-print) seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Tahun Anggaran 2013 hasil versi SIMDA tanggal 26 Nopember 2012 tersebut dan pada sekitar jam 03.00 WITA hasil cetakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tersebut dibawa ke rumah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) di Desa Banua Jingah Barabai untuk minta tanda tangan kemudian diserahkan atau dikumpulkan berkas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 hasil cetak SIMDA tersebut ke Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah, karena pada tanggal 27 Nopember 2012 adalah tanggal deadline pengentryan data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan serta pengumpulan berkas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 versi cetak SIMDA dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah tersebut;

- Bahwa penginputan anggaran dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk RKB AL-HIDAYAH maupun dalam Rencana Kerja dan Anggaran

halaman 20 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) tersebut tidak melalui notulensi hanya melalui perintah lisan dimana pada saat itu Yayasan AT-TIN MURAKATA pada tanggal 26 Nobeber 2012 akta pendiriannya baru selesai sebagaimana Salinan Akta Pendirian Yayasan AT-TIN MURAKATA Nomor 142 tertanggal 26 Nopember 2012 dan belum berbadan hukum karena belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;

- **Bahwa munculnya anggaran** Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AT- TIN MURAKATA dengan pagu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dengan **capaian programnya** adalah Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan **keluaran** bertambahnya ruang kelas baru yaitu di dalam rekening No. 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.09 **belanja modal pengadaan kontruksi gedung sekolah**, maka **tanpa melalui tahapan maupun mekanisme/prosedur penganggaran yang seharusnya sejak Perencanaan di Dinas Pendidikan kabupaten Hulu Sungai Tengah**, sebagaimana **PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012**, yaitu dengan proses :
  - Dimulai adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diadakan BAPPEDA mulai dari tingkat desa hingga kecamatan sampai kabupaten di awal tahun 2012 ;
  - Lalu hasil musrenbang tersebut dipaparkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dimana seluruh SKPD diundang oleh Bappeda;
  - Lalu masing masing SKPD mengklasifikasi kebutuhan-kebutuhan pokok dari tingkat desa maupun kecamatan ;
  - Lalu masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dikumpulkan di bagian perencanaan berupa print out maupun soft copy ;
  - Lalu pihak perencanaan merekapitulasi/menjumlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan kemudian dipaparkan/dirapatkan dihadapan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kabid seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah ;
  - Setelah disetujui/disepakati oleh seluruh bidang lalu Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dikirim ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bulan Mei 2012 dan dilakukan pembahasan oleh DPRD sehingga timbullah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) ;
  - Kemudian setiap bidang di Dinas Pendidikan menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) lalu dimasukkan ke bidang Perencanaan lalu diberikan format RKA ke

halaman 21 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bidang, setelah diisi oleh masing-masing bidang lalu dikembalikan lagi ke bidang Perencanaan. Selanjutnya RKA dari masing-masing bidang digabung jadi satu file selanjutnya oleh Sekretaris Dinas maupun Kepala Dinas menjadwalkan lagi untuk pembahasan draft RKA masing- masing bidang ;

- Selanjutnya setelah sepakat lalu di print untuk draft RKA masing- masing bidang lalu dinaikkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani lalu dientry ke SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) oleh masing - masing bidang ;

Serta **tidak berpedoman pada Renja (Rencana Kerja) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011- 2015 maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;**

- Bahwa setelah berhasil memasukkan anggaran untuk pembangunan RKB AL-HIDAYAH kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk melengkapi persyaratan bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dibuatlah administrasi bantuan untuk Yayasan AT-TIN MURAKATA dimana terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA membuat Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Nopember 2012 dari Yayasan AT-TIN MURAKATA yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh Hj. TINTAINAH (Ketua Pembina) yang merupakan istri DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM. MT/ Bupati Hulu Sungai Tengah, Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Pengurus) yang merupakan anak DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT dan Saksi H. MAHYUDIN, S.Sos.MMPd (Ketua Pengawas), lalu proposal tersebut dibawa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM ke Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuat lembar disposisi kemudian diparaf lalu diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yaitu H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd, selanjutnya H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd mendisposisi yang isinya "**setuju dan tindak lanjut**" sebagaimana lembar disposisi perihal "Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah" tanggal **3 Desember 2012**. Kemudian ditujukan kepada Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang saat itu dijabat Saksi CHAIRIAH, ST, lalu oleh Saksi CHAIRIAH, ST dibentuklah "Tim Teknis" yang terdiri dari Saksi CHAIRIAH, ST bersama- sama 2 (dua) orang Staf Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah atas

halaman **22** dari **94 halaman**

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST, lalu dilaksanakan rapat antara tanggal 3 s/d 6 Desember 2012 dengan hasil rapat bahwa "Tim Teknis menolak memberikan bantuan kepada Yayasan AT-TIN MURAKATA karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981" tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi CHAIRIAH, ST, Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang isinya bahwa Yayasan AT- TIN MURAKATA karena belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yaitu di dalam BAB III Syarat- syarat untuk memperoleh bantuan dalam Pasal 4 bunyinya:

*"Syarat untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bagi sekolah swasta adalah :"*

- a. Telah didaftarkan pada Departemen sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun;**
- b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun;**
- c. Diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;**
- d. Mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;**
- e. Jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah;**
- f. Seluruh muridnya memenuhi persyaratan murid sekolah negeri yang setingkat;**
- g. Memiliki sekurang- kurangnya dua orang guru tetap yang diangkat Penyelenggara Sekolah Swasta serta memiliki kewenangan mengajar;**
- h. Telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolah sekurang- kurangnya masing- masing tingkat, satu kelas.**

Maka berdasarkan peraturan tersebut, bahwa permohonan Yayasan AT- TIN MURAKATA belum memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan pada **pasal 4 poin a, b, g dan h.**

Kajian Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana tersebut sejalan dengan **Pasal 7 Permendagri 32 Tahun 2011** tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang telah dirubah oleh Pemandagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah :

## **Pasal 7**

halaman 23 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;**
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.

Selain itu penganggaran tersebut tidak sesuai dengan **Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008** tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan :

- 1) **Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan;**
  - 2) **Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;**
  - 3) **Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan;**
  - 4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat;
  - 5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat;
- Kajian Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), namun Kepala Dinas Pendidikan tidak mengindahkan dengan hasil telaahan Tim Teknis serta tidak membubuhkan tandatangan pada Kajian Tim Teknis Bidang

halaman 24 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Prasarana tersebut melainkan malah menyuruh terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk membuat Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" Nomor : 421/148/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diparaf oleh terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah yang isinya **"bahwa permohonan bantuan gedung sekolah untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA memang telah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dianggap layak untuk direkomendasikan, selanjutnya dengan ini kami mohonkan pertimbangan dan keputusan Bapak, apabila permohonan tersebut dapat dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah Kab.HST"** lalu surat tersebut dibawa kepada Bupati Hulu Sungai Tengah DR. Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT, selanjutnya didisposisi dan diparaf oleh Bupati dengan tulisan **"setuju dan tindak lanjuti sesuai ketentuan"**, padahal pada saat memaraf disposisi tersebut DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT mengetahui bahwa Yayasan AT-TIN MURAKATA tersebut baru berdiri karena DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT sebagai pencetus, serta pemilik yayasan tersebut adalah Hj. TINTAINAH yang merupakan isteri Bupati DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT dan anaknya sebagai Ketua Umum yang bernama Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST dan Yayasan tersebut baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-8394.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012;

- Bahwa selain mengajukan proposal untuk memenuhi syarat pengucuran dana terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM pun pada tanggal 30 November 2012 (keesokan harinya setelah membuat proposal), membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum), Saksi Ir.H. KEMAT (Sekretaris), Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP (Bendahara) dan diketahui oleh Camat Haruyan yaitu Saksi SOFYAN HENDRATNO dan Pembekal Desa Andang yaitu Saksi SALAMAT, yang pada pokoknya menyatakan Yayasan AT-TIN MURAKATA memiliki areal/lahan yang cukup luas sekitar 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan sebagai lokasi pembangunan gedung baru, padahal terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus Yayasan pada saat membuat surat tersebut tidak pernah menerima hibah tanah dari pihak ketiga, dan tidak pernah memegang bukti fisik kepemilikan tanah oleh Yayasan AT-TIN MURAKATA serta tidak pernah dibuatkan BAST (Berita Acara Serah Terima Tanah) dan tanda terima tanah oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq

halaman 25 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan ternyata tanah tersebut bukan milik Yayasan AT- TIN MURAKATA dan juga baru dibeli pada tahun 2013, hal ini berdasarkan :

1. Surat Keterangan Jual Putus antara Murniyati – Mulyadi kepada Rahma Novita Pura seluas 21 borongan tanggal Juni 2012 di Jl.Divisi IV Alri Rt.01 Desa Andang Kec.Haruyan seharga Rp 150.000.000,-
2. Surat Keterangan Jual Putus antara H.Sarmaji kepada Rahma Novita Pura seluas 2 borongan tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Haruyan Rt.06 Rw.03 Kec.Haruyan seharga Rp 40.000.000,-
3. Surat Keterangan Jual Putus antara Zainuddin kepada Rahma Novita Pura seluas 20 borongan tanggal 14 November 2012 di Desa Andang Rt.02 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 60.000.000,-
4. Surat Keterangan Jual Putus antara Ainun Sa'diah kepada Rahma Novita Pura seluas 3 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 45.000.000,-
5. Surat Keterangan Jual Putus antara Abdul Sani kepada Rahma Novita Pura seluas 2 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 35.000.000,-
6. Surat Keterangan Jual Putus antara Suhrah Binti Abdul Hamid kepada Rahma Novita Pura seluas 1 borongan 230 M2 tanggal 30 Desember 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 25.000.000,-
7. Surat Keterangan Jual Putus antara Usman kepada Rahma Novita Pura seluas 437 M2 tanggal 1 Agustus 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 45.000.000,-
8. Surat Keterangan Jual Putus antara Aslamiah, Slamet Eko. D, Bahrudin, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Fathurrahman, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura seluas 18 borongan 229 M2 tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 281.885.813,-
9. Surat Keterangan Jual Putus antara Fathurrahman, Bahrudin, Bahrudin, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Aslamiah, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura seluas 7 borongan 263 M2 tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 118.650.519,-

Selain bukti Jual Beli putus tersebut ternyata pada tanggal 13 November 2013 ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT seluas ± 21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diketahui Saksi SALAMAT (Pembekal Andang), kemudian pada tanggal 2 April 2014 baru ada Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA Binti

halaman 26 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT (anak Bupati Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT) selaku pihak pertama kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT (Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA yang merupakan anak Bupati Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT) selaku pihak kedua, yang isinya pihak pertama menyerahkan (menghibahkan) sebidang tanah seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah, kepada pihak kedua. Sehingga dengan demikian tanah tersebut baru diserahkan untuk menjadi aset yayasan pada tanggal 02 April 2014;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan,

Pasal 1 angka 1 :

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 13 A :

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.

Pasal 37

angka 1 : Pengurus tidak berwenang :

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
3. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Bahwa dengan demikian Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 tanah yang dihibahkan bukan merupakan aset yayasan karena pada tanggal 26 November 2012 Yayasan AT-TIN MURAKATA baru berdiri dan belum memiliki aset berupa tanah dan berdasarkan Pernyataan Serah Terima Bidang Tanahtanggal 2 April 2014 dari RAHMA NOVITA PURA kepada Saksi Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST Ketua YAYASAN AT-TIN MURAKATA, maka tanah tersebut baru menjadi aset yayasan pada tanggal 2 April 2014.

Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat menerima surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 tidak dilampiri dengan bukti kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang dan tidak membuat perjanjian hibah tanah ataupun Berita Acara Serah Terima (BAST) atas pernyataan hibah tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Pasal 19 Pemendagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

halaman 27 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat;
- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah;
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

- Lampiran Pemandagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

### III. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

#### 4. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah dilaksanakan/dikoordinasikan oleh pengelola.

##### a. Asal-usul tanah terdiri dari;

- 1) tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai Negara);
- 2) Tanah hak masyarakat (tanah masyarakat hukum adat); dan
- 3) tanah hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan.

##### b. Setiap penguasaan tanah oleh daerah untuk keperluan apapun perlu ada landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang dalam pemberian hak atas tanah ialah Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

##### c. Penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah dapat ditempuh melalui prosedur:

- 1) pemberian tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh Negara) oleh Pemerintah melalui keputusan pemberian hak;
- 2) pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya; dan

halaman 28 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya;
- d. Setelah proses pembebasan tanah atau penerimaan sumbangan/hibah selesai, perlu pengurusan lebih lanjut dalam rangka memperoleh hak atas tanahnya serta sertifikat tanah yang bersangkutan, dengan diperolehnya sertifikat, barulah proses pengadaan tanahnya dapat dianggap selesai, tertib dan aman terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak lain;
- Bahwa dalam penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan RKB AL-HIDAYAH dengan jumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah diverifikasi Bappeda ternyata mengalami perubahan kembali yaitu menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA dengan jumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2012 dan dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam pembahasannya anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA mengalami penolakan dari anggota banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan Yayasan AT-TIN MURAKATA belum berdiri selama 3 (tiga) tahun namun dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal dan tidak akan dihibahkan, akhirnya pembahasan RKB AT-TIN MURAKATA terpending, sampai akhirnya pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal 28 Desember 2012, anggota banggar menyetujui untuk

halaman 29 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dengan catatan berbunyi "**dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya**" hal tersebut tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013. Pemberian catatan dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tersebut memberikan otorisasi anggaran dalam bentuk alokasi yang bersifat *conditional*. Artinya, alokasi dimaksud baru dapat dilaksanakan pihak eksekutif, bilamana kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi. Pemberian alokasi *conditional* ini dilakukan dengan membubuhkan tanda bintang (\*) pada alokasi anggaran yang bersangkutan untuk memberi perhatian kepada Kementerian /Lembaga yang bersangkutan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan, kecuali terpenuhi syarat;

- Bahwa terhadap catatan dari anggota banggar DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 namun ternyata pencatatan dalam anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak dibubuhi tanda bintang (\*), selanjutnya anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang awalnya sebesar Rp. 3.250.170.000,-(tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp.3.794.490.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), penambahan tersebut terjadi karena ada sekolah luncuran yaitu (SDIT AL-KHAIR dan MADRASAH TENGAKARAU), lalu dilakukan pembahasan dan disetujui berdasarkan Berita Acara Nomor : 170/363/DPRD-HST/2012 dan Nomor : 900/179/KEU/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Saksi H. GUSTI ROSYADI ELMY, LC sebagai Ketua, Saksi H. NASERUNI, HS dan Mulyadi, S.Sos sebagai Wakil Ketua, selanjutnya dibawa untuk dievaluasi di tingkat provinsi, setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

halaman 30 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013. Setelah di evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Januari 2013 dan dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 25 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam halaman 20 terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas dalam kode rekening 5.2.3.26.09 uraian Belanja Modal Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil dianggarkan dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Dinas Pendidikan pada tanggal 01 Februari 2013, H. AGUNG PARNOWO,S.Pd.MMPd (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 Perihal Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pelelangan Umum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA di lokasi Kecamatan Haruyan padahal catatan rapat banggar tertanggal 28 Desember 2012, anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi **“dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya”** belum dicabut di Rapat Banggar dan tanah tempat membangun Gedung Sekolah tersebut belum jelas statusnya sehingga bertentangan dengan :

**Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara**

## BAB I UMUM

### 2. BANGUNAN GEDUNG NEGARA

halaman 31 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.

## BAB II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

### D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

#### 2. STATUS HAK ATAS TANAH

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan tentang status hak atas tanah di lokasi tempat bangunan gedung negara berdiri. Kejelasan status atas tanah ini dapat berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah Instansi/lembaga pemerintah /negara yang bersangkutan.

Dalam hal tanah yang status haknya berupa hak guna usaha dan/atau kepemilikannya dikuasai sementara oleh pihak lain, harus disertai izin pemanfaatan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung, sebelum mendirikan bangunan gedung di atas tanah tersebut.

- Namun pekerjaan pembangunan tetap dilaksanakan dan dilelangkan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nomor / tanggal SPK	Nilai Kontrak
(1)	Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA <b>Pelaksana</b> : CV AIRLANGGA KONSULTAN	No. 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 Tanggal 25 Februari 2013	Rp. 49.500.000
(2)	Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA <b>Pelaksana</b> : CV CITRA MADYA DESIGN	No. 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 Tanggal 13 Juni 2013	Rp. 48.500.000,-
(3)	Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA <b>Pelaksana</b> : CV. KARYA MUDA	No. 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Tanggal 13 Juni 2013	Rp. 1.599.983.000,-

Selanjutnya pada tanggal 16 September 2013 terjadi kontrak addendum Nomor : 425/02.add/LU/P.11/SAR/DIK/2013 yang merubah tanggal akhir kontrak menjadi 19 Desember 2013 dengan nilai kontrak semula Rp.1.599.983.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) lalu berubah menjadi Rp.1.686.927.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan dana yang dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yakni :

- Tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 1161/10111-LS/2013 sebesar Rp.479.994.900,-;
- Tanggal 14 Nopember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 2863/10111-LS/2013 sebesar Rp.899.976.996,-;

halaman 32 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 4119/10111-LS/2013 sebesar Rp.243.846.578,-;

Kemudian pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaan pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Nomor : 425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOOR sebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Pejabat Sementara Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 bangunan RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan kedalam Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung Bangunan Dinas Pendidikan yaitu Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA berlokasi di Desa Haruyan Kecamatan Haruyan senilai Rp. 1.728.631.130,-, (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) namun terkait tanah tidak masuk kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013 karena status tanah yang ada pada bangunan RKB AT-TIN MURAKATA tersebut pada saat itu tidak diserahkan secara legal oleh Yayasan AT-TIN MURAKATA kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sampai saat ini bukti kepemilikan tanah tidak ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa setelah terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 02 Mei 2014, yang merupakan sekolah Swasta, dalam mengeluarkan ijin operasional tersebut terdakwa tidak pernah melakukan uji kelayakan dimana sekolah tersebut dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Kemendiknas Nomor : 060 / U 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang berbunyi:

Pasal 4

Persyaratan pendirian sekolah meliputi:

- a. hasil studi kelayakan;
- b. rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
- c. sumber peserta didik;
- d. tenaga kependidikan;
- e. tenaga non kependidikan;
- f. kurikulum/program kegiatan belajar;

halaman 33 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. sumber pembiayaan;
  - h. sarana dan prasarana;
  - i. penyelenggara sekolah
- Bahwa setelah keluar ijin operasional SMK AL-HIDAYAH tertanggal 02 Mei 2014 selanjutnya SMK AL-HIDAYAH menerima murid lulusan SMP, pada bulan Juli 2014 kemudian bangunan milik negara berupa Gedung Sekolah (RKB AT-TIN MURAKATA) dipergunakan oleh SMK AL-HIDAYAH yang berupa sekolah swasta dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA tanpa ada bentuk kerjasama apapun baik itu sewa menyewa, pinjam pakai ataupun ijin pengelolaan lainnya, selanjutnya Penggunaan Gedung Negara berupa sekolah dipergunakan SMK AL-HIDAYAH yang merupakan Sekolah Menengah hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** Kegiatan Penambahan Ruang Kelas dalam kode rekening 5.2.3.26.09 uraian Belanja Modal Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tanggal 11 Juli 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran,**

Lampiran III (Klasifikasi Jenis Belanja) Kode 53 (Belanja Modal), yaitu :

**Belanja Modal**

**Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.**

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset berkenaan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset :

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnyamasa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp.300.000,-

halaman 34 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp.10.000.000,-

4. **Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.**

**Dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara Pasal 45**

- (1) **Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindah tangankan;**
- (2) **Pemindah tangan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR/DPRD.**

- Selanjutnya Penggunaan Gedung Negara oleh Sekolah Swasta SMK AL-HIDAYAH yang merupakan Sekolah Menengah hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 capaian programnya adalah **Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** dengan keluaran **bertambahnya ruang kelas sekolah** yaitu di dalam rekening No. 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.09 **belanja modal konstruksi gedung sekolah**, Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AT- TIN MURAKATA dengan pagu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), bertentangan dengan :

**Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 4 :

- (1) **Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat**
- (2) **Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti- bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan**
- (3) **Taat pada peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan**

halaman 35 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil

- Bahwa sekolah RKB AT-TIN MURAKATA / Bangunan Negara tersebut adalah aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun sampai sekarang dikelola oleh Yayasan AT- TIN MURAKATA, dan dioperasikan menjadi SMK AL- HIDAYAH, sampai saat ini, **tidak ada permohonan pengelolaan oleh YAYASAN AT- TIN MURAKATA** dan bentuk kerjasama apapun dalam melakukan pengelolaan gedung SMK AL- HIDAYAH, melainkan hanya keputusan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan selaku Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA dengan mengeluarkan ijin operasional sekolah swasta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 11 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Pendirian SMK AL- HIDAYAH BARABAI di Kab.HST;
- Bahwa berdasarkan **Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 32 (bentuk pemanfaatan):**  
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
  - a. Sewa artinya pemanfaatan barang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai ;
  - b. Pinjam pakai artinya penyerahan penggunaan barang dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah berakhir diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah ;
  - c. Kerjasama pemanfaatan artinya pendayagunaan barang milik daerah dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak;
  - d. Bangun Guna Serah artinya pemanfaatan barang berupa tanah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan berikut fasilitasnya kemudian dalam jangka waktu yang telah disepakati diserahkan kembali tanah beserta bangunannya kepada Pemerintah Daerah;
  - e. Bangun serah guna artinya pemanfaatan tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan fasilitas dan setelah selesai pembangunannya diserahkan dan didayagunakan oleh pihak lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM** bersama dengan **H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm)** dan **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah)** telah menguntungkan Yayasan AT-TIN MURAKATA sehingga bangunan negara di bangun di tanah RAHMA NOVITA PURA anak **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT** dan sampai saat ini bangunan negara dikuasai oleh

halaman 36 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah swasta SMK AL-HIDAYAH yang berada dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM** bersama dengan **H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm)** dan **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah)** negara mengalami kerugian yaitu nilai Bangunan Negara diatas tanah milik RAHMA NOVITA PURA yang dikuasai Yayasan AT-TIN MURAKATA dengan Perincian sebagai berikut :

- Biaya Pembangunan Gedung Sekolah (a)	Rp. 1.623.818.474,00
- Biaya Perencanaan Gedung Sekolah (b)	Rp. 49.500.000,00
- Biaya Pengawasan Gedung Sekolah (c)	Rp. 48.500.000,00
- Total Kerugian Negara (a+b+c)	<u>Rp. 1.721.818.474,00</u>

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----:

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM BIN MANSYUR** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.23/02-MP/BKD/2012 tanggal 16 Februari 2012, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821/12/BKD/2014 tanggal 02 Mei 2014 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.22/02-MP/BKD/2015 tanggal 06 Februari 2015, selain itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 8394.AH.01.04 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, baik secara bersama- sama maupun bertindak sendiri- sendiri dengan **H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm)** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.22/008-BKD/2010 tanggal 29 Maret 2010, selain itu menjabat sebagai Anggota Pembina Yayasan AT-TIN MURAKATA sebagaimana Akta

halaman 37 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 8394.AH.01.04 tanggal 2012 tanggal 27 Desember 2012 (yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan No. 474.3/12/BS/2015 tanggal 01 Oktober 2015) dan **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah)** selaku Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 sampai dengan 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-348 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jalan H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM BIN MANSYUR** selaku Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.23/02-MP/BKD/2012 tanggal 16 Februari 2012, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 15 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu :

Pasal 13 ayat (2) :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam menyusun program kerja dan rencana kegiatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta penyusunan laporan kinerja dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal 13 ayat (3) :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pendidikan;

halaman 38 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaksanaan ketatausahaan urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum lainnya dilingkungan Dinas Pendidikan;
  - c. Pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
- Berawal sekitar bulan Juni 2012 adanya keinginan dari DR. IR. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah), untuk mendirikan lembaga pendidikan islam kemudian mengajak Saksi Ir.H. KEMAT, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP untuk membuat Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, menindaklanjuti keinginan tersebut, Saksi Ir.H.KEMAT, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan ABDUL HALIM, S.Ag.MAP mendatangi Kantor Notaris RUSTINI HARTATI, SH.MKn dimana Notaris RUSTINI HARTATI, SH.MKn memberikan list hal-hal yang perlu dipenuhi yaitu nama-nama yang akan menjadi organ yayasan dengan melampirkan KTP para pendiri (Pembina, Pengurus dan Pengawas), harta yayasan, domisili sekretariat yayasan dan biaya pembuatan akta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi Ir.H.KEMAT menyampaikan kepada DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT mengenai syarat-syarat tersebut, lalu untuk memenuhi syarat-syarat Pendirian Yayasan tersebut dilakukanlah pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Hulu Sungai Tengah di Jalan Bakti Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan dihadiri DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, Hj. TINTAINAH, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), Saksi Drs. H. HASBI, MT, H. SUPARMO, Saksi Drs. H. PANDIANSYAH, MM, Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi Ir.H.KEMAT, Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP, Saksi H. MAHYUDIN, S.Sos.MMPd, Saksi Drs.H.SABIRIN, SE.MM, Saksi H.Drs.KURMADI dan Saksi JAIMANSYAH, S.Sos, atas undangan dari DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT. Dalam pertemuan tersebut disampaikan syarat-syarat pembentukan akta notaris, selain itu dibahas susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas, kekayaan yayasan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan domisili yayasan yang dipilih rumah pribadi DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT yang beralamat di Jl. Murakata No.23 Rt.005 Barabai, kemudian dikumpulkan KTP oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm), terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi Ir.H.KEMAT dan syarat-syarat lainnya, setelah syarat-syarat terpenuhi, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM bersama Saksi Ir.H.KEMAT menghadap kembali kepada Notaris untuk menyerahkan syarat-syarat tersebut dan didirikan yayasan sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dengan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas berdasarkan Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah :

halaman 39 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PEMBINA

- Ketua : Hj. TINTAINAH (istri DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT/Bupati Hulu Sungai Tengah)
- Anggota : - H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)  
: - Drs. H. HASBI, MT (Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah)  
: - H. SUPARMO (Kepala Sekolah di Sungai Haruyan Sebrang Kabupaten Hulu Sungai Tengah)  
- Drs. H. PANDIANSYAH, MM (Kepala Dinas Perindustrian Pertambangan dan Energi)

## PENGURUS

- Ketua : Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (anak DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT / Bupati Hulu Sungai Tengah)
- Ketua : DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Sekretaris : Ir.H. KEMAT (Kepala Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Bendahara : ABDUL HALIM, S.Ag.MAP (Kabid Pemberdayaan Sosial di Dinaskertransos Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

## PENGAWAS

- Ketua : H. MAHYUDIN, Sos, MMPd (Sekretaris BKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
  - Anggota : - Drs. H. SABIRIN, SE. MM (Kepala Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah)  
: - Drs. H. KURMADI (Camat Haruyan)  
: - JAIMANSYAH, S.Sos (Kasatpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Bahwa sebelum berdiri Yayasan AT-TIN MURAKATA, untuk pembiayaan pendirian sekolah yang dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA tersebut telah disepakati dibebankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan

halaman 40 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyanggupi untuk menganggarkan di Dinas Pendidikan, dilakukan dengan proses penganggaran sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juli 2012, Saksi CHAIRIAH, ST selaku Kabid Sarana Pra Sarana Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat perhitungan pembangunan gedung sekolah lalu Saksi CHAIRIAH, ST memerintahkan staff bidang sarana prasarana pada Dinas Pendidikan yaitu Saksi ZAINAL ARIFIN, ST untuk menghitung bangunan berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Tahun 2012 dengan asumsi ruangan tersebut adalah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 8 (delapan) ruang kelas bertingkat dengan luasan per ruang kelas (7 m x 8 m) X 8 ruangan maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

1. Untuk lantai 1 harga per meter Rp. 4.289.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 960.736.000,-

2. Untuk lantai 2 harga per meter Rp. 2.905.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 650.720.000,-

Sehingga keseluruhnya berjumlah Rp. 1.611.456.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan asumsi kenaikan harga pada tahun 2013 dibulatkan menjadi Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), selain itu Saksi ZAINAL ARIFIN, ST diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat siteplan gedung sekolah di tanah yang beralamat Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diakui tanah tersebut milik DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT;

- Bahwa setelah mendapatkan perhitungan biaya pembangunan gedung sekolah dan siteplan sekolah, anggaran untuk Bangunan Sekolah yang diinginkan Bupati DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, namun anggaran belum masuk kedalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS) Tahun 2013 tanggal 14 Juni 2012 khususnya Dinas Pendidikan yaitu pada Nomor 6, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 6.1 Penambahan Ruang Kelas, Sasaran : SD, Target : 4 rkb, Plafon Anggaran Sementara : Rp. 1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Draf Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan (draf dalam bentuk excel) terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah sebesar Rp.1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut hanya diperuntukkan untuk 4 RKB (ruang kelas baru) SDN 1 Barabai Timur dan 2 RKB

halaman 41 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ruang kelas baru) SDN Hilir Banua, kemudian DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT pada sekitar bulan November 2012, memanggil H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) dan Saksi Drs. H. HASBI, MT (Kepala Bappeda) untuk datang ke Rumah Jabatan Bupati Hulu Sungai Tengah di Jalan Bakti Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana pada saat itu Saksi Drs. H. HASBI, MT diperintahkan oleh Bupati DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM.MT untuk memasukkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan anggaran untuk Pendidikan Islam AL-HIDAYAH sambil menyodorkan catatan anggaran dana pada Dinas Pendidikan program wajib belajar sembilan tahun sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan 4 RKB (ruang kelas baru) bertingkat di Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang, beserta perhitungannya dengan kalimat **"tolong masukkan catatan ini PPAS Dinas Pendidikan"**, atas perintah tersebut Saksi Drs. H. HASBI, MT menyuruh kepada Saksi ARMAND, S.Pd dan Saksi Hj. PATERIANI di Kantor Bappeda untuk menginput kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan di Kantor Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan permintaan Bupati tanpa didasari notulen hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 berubah sebagaimana Tabel IV.2 Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Nomor 5, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 5.1 Penambahan Ruang Kelas, Sasaran : SD, Target : 10 rkb, Plafon Anggaran Sementara : Rp. 3.250.170.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2013 tersebut dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ditandatangani dalam Nota Kesepakatan antara Bupati Hulu Sungai Tengah dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/148/KEU/2012 dan Nomor : 170/326/DPRD-HST/2012 tanggal 20 Nopember 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Saksi dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM selaku pihak pertama dan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Saksi H. GUSTI ROSYADI ELMI, Lc (Ketua), Saksi H. NASERUNI (Wakil Ketua) dan MULYADI S.Sos (Wakil Ketua) selaku pihak kedua. Selanjutnya Bupati Hulu Sungai Tengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 900/149/KEU/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)TA 2013 yang isinya pada poin 5 Rencana Kerja dan

halaman 42 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) APBD TA 2013 harus mendapatkan verifikasi dari Tim Asistensi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan pada poin 6 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA 2013 yang sudah diverifikasi agar disampaikan paling lambat tanggal 27 November 2012 kepada :

- Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Kemudian pada tanggal 26 November 2012 terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sekitar jam 20.30 Wita memberikan catatan kepada Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST (staf bidang sarana prasarana Dinas Pendidikan dan operator SIMDA Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) terkait rencana anggaran untuk Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, dengan rincian kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru/ RKB AL- HIDAYAH sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB (ruang kelas baru) AL- HIDAYAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB (ruang kelas baru) AL- HIDAYAH sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Dimana Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST diperintahkan untuk jangan dulu diinput sampai ada perintah dari terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita atau tengah malam, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST mendapatkan telpon dari terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk menginput data sesuai dengan catatan tangan yang diberikan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) melalui aplikasi SIMDA Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah dalam urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal pengadaan kontruksi gedung sekolah senilai Rp. 3.250.170.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada uraiannya tercantum :

- Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Perencanaan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pengawasan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

halaman 43 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diinput dalam aplikasi SIMDA, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST mencetak (mem-print) seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Tahun Anggaran 2013 hasil versi SIMDA tanggal 26 Nopember 2012 tersebut dan pada sekitar jam 03.00 WITA hasil cetakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tersebut dibawa ke rumah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) di Desa Banua Jindah Barabai untuk minta tanda tangan kemudian diserahkan atau dikumpulkan berkas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 hasil cetak SIMDA tersebut ke Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah, karena pada tanggal 27 Nopember 2012 adalah tanggal deadline pengentryan data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan serta pengumpulan berkas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 versi cetak SIMDA dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah tersebut;

- Bahwa penginputan anggaran dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk RKB AL-HIDAYAH maupun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) tersebut tidak melalui notulensi hanya melalui perintah lisan dimana pada saat itu Yayasan AT-TIN MURAKATA pada tanggal 26 Nopember 2012 akta pendiriannya baru selesai sebagaimana Salinan Akta Pendirian Yayasan AT-TIN MURAKATA Nomor 142 tertanggal 26 Nopember 2012 dan belum berbadan hukum karena belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
- **Bahwa munculnya anggaran** Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AT- TIN MURAKATA dengan pagu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dengan **capaian programnya** adalah Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan **keluaran** bertambahnya ruang kelas baru yaitu di dalam rekening No. 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.09 **belanja modal pengadaan kontruksi gedung sekolah**, maka **tanpa melalui tahapan maupun mekanisme/prosedur penganggaran yang seharusnya sejak Perencanaan di Dinas Pendidikan kabupaten Hulu Sungai Tengah**, sebagaimana **PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012**, yaitu dengan proses:
  - Dimulai adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diadakan BAPPEDA mulai dari tingkat desa hingga kecamatan sampai kabupaten di awal tahun 2012 ;
  - Lalu hasil musrenbang tersebut dipaparkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) dimana seluruh SKPD diundang oleh Bappeda ;

halaman 44 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu masing masing SKPD mengklasifikasi kebutuhan-kebutuhan pokok dari tingkat desa maupun kecamatan ;
  - Lalu masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dikumpulkan di bagian perencanaan berupa print out maupun soft copy;
  - Lalu pihak perencanaan merekapitulasi/menjumlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan kemudian dipaparkan/dirapatkan dihadapan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kabid seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah ;
  - Setelah disetujui/disepakati oleh seluruh bidang Lalu Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dikirim ke Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) bulan Mei 2012 dan dilakukan pembahasan oleh DPRD sehingga timbullah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) ;
  - Kemudian setiap bidang di Dinas Pendidikan menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) lalu dimasukkan ke bidang Perencanaan lalu diberikan format RKA ke masing- masing bidang, setelah diisi oleh masing- masing bidang lalu dikembalikan lagi ke bidang Perencanaan. Selanjutnya RKA dari masing- masing bidang digabung jadi satu file selanjutnya oleh Sekretaris Dinas maupun Kepala Dinas menjadwalkan lagi untuk pembahasan draft RKA masing- masing bidang ;
  - Selanjutnya setelah sepakat lalu di print untuk draft RKA masing- masing bidang lalu dinaikkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani lalu dientry ke SIMDA (Sistem Informasi Manajemen) oleh masing- masing bidang ;
- Serta tidak berpedoman pada Renja (Rencana Kerja) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011- 2015 maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah berhasil memasukkan anggaran untuk pembangunan RKB AL-HIDAYAH kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk melengkapi persyaratan bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dibuatlah administrasi bantuan untuk Yayasan AT-TIN MURAKATA dimana terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA membuat Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Nopember 2012 dari Yayasan AT-TIN MURAKATA yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh Hj. TINTAINAH (Ketua Pembina) yang

halaman 45 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM. MT/ Bupati Hulu Sungai Tengah, Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Pengurus) yang merupakan anak DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT dan Saksi H. MAHYUDIN, S.Sos.MMPd (Ketua Pengawas), lalu proposal tersebut dibawa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM ke Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuat lembar disposisi kemudian diparaf lalu diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yaitu H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd, selanjutnya H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd mendisposisi yang isinya “**setuju dan tindak lanjut**” sebagaimana lembar disposisi perihal “Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah” tanggal **3 Desember 2012**. Kemudian ditujukan kepada Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang saat itu dijabat Saksi CHAIRIAH, ST, lalu oleh Saksi CHAIRIAH, ST dibentuklah “Tim Teknis” yang terdiri dari Saksi CHAIRIAH, ST bersama- sama 2 (dua) orang Staf Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah atas nama Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST, lalu dilaksanakan rapat antara tanggal 3 s/d 6 Desember 2012 dengan hasil rapat bahwa “Tim Teknis menolak memberikan bantuan kepada Yayasan AT-TIN MURAKATA karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981” tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi CHAIRIAH, ST, Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang isinya bahwa Yayasan AT- TIN MURAKATA karena belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yaitu di dalam BAB III Syarat- syarat untuk memperoleh bantuan dalam Pasal 4 bunyinya:

*“Syarat untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bagi sekolah swasta adalah :”*

- Telah didaftarkan pada Departemen sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun;
- Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun;
- Diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;
- Mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- Jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah;
- Seluruh muridnya memenuhi persyaratan murid sekolah negeri yang setingkat;

halaman **46** dari **94 halaman**

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Memiliki sekurang- kurangnya dua orang guru tetap yang diangkat Penyelenggara Sekolah Swasta serta memiliki kewenangan mengajar;
- h. Telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolah sekurang- kurangnya masing- masing tingkat, satu kelas.

Maka berdasarkan peraturan tersebut, bahwa permohonan YAYASAN AT- TIN MURAKATA belum memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan pada pasal 4 poin a, b, g dan h.

Kajian tim teknis Bidang Sarana Prasarana tersebut sejalan dengan Pasal 7 Permendagri 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang telah dirubah oleh Pemendagri nomor 39 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah :

## Pasal 7

- (1). Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2). Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.

Selain itu penganggaran tersebut tidak sesuai dengan **Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008** tentang pendanaan pendidikan yang menyatakan :

- 1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- 2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

halaman 47 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan;
  - 4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat;
  - 5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat;
- Kajian Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), namun Kepala Dinas Pendidikan tidak mengindahkan dengan hasil telaahan Tim Teknis serta tidak membubuhkan tandatangan pada Kajian Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana tersebut melainkan malah menyuruh terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk membuat Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" Nomor : 421/148/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diparaf oleh terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah yang isinya "bahwa permohonan bantuan gedung sekolah untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA memang telah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dianggap layak untuk direkomendasikan, selanjutnya dengan ini kami mohonkan pertimbangan dan keputusan Bapak, apabila permohonan tersebut dapat dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah Kab.HST" lalu surat tersebut dibawa kepada Bupati Hulu Sungai Tengah DR. Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT, selanjutnya didisposisi dan diparaf oleh Bupati dengan tulisan "setuju dan tindak lanjuti sesuai ketentuan", padahal pada saat memaraf disposisi tersebut DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT mengetahui bahwa Yayasan AT-TIN MURAKATA tersebut baru berdiri karena DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT sebagai pencetus, serta pemilik yayasan tersebut adalah Hj. TINTAINAH yang merupakan isteri Bupati DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT dan anaknya sebagai Ketua Umum yang bernama Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST dan Yayasan tersebut baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-8394.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012;
  - Bahwa selain mengajukan proposal untuk memenuhi syarat pengucuran dana terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM pun pada tanggal 30 November 2012 (keesokan

halaman 48 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya setelah membuat proposal), membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum), Saksi Ir.H. KEMAT (Sekretaris), Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP (Bendahara) dan diketahui oleh Camat Haruyan yaitu Saksi SOFYAN HENDRATNO dan Pembekal Desa Andang yaitu Saksi SALAMAT, yang pada pokoknya menyatakan Yayasan AT-TIN MURAKATA memiliki areal/lahan yang cukup luas sekitar 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan sebagai lokasi pembangunan gedung baru, padahal terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus Yayasan pada saat membuat surat tersebut tidak pernah menerima hibah tanah dari pihak ketiga, dan tidak pernah memegang bukti fisik kepemilikan tanah oleh Yayasan AT-TIN MURAKATA serta tidak pernah dibuatkan BAST (Berita Acara Serah Terima Tanah) dan tanda terima tanah oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan dan ternyata tanah tersebut bukan milik Yayasan AT-TIN MURAKATA dan juga baru dibeli pada tahun 2013, hal ini berdasarkan:

1. Surat Keterangan Jual Putus antara Murniyati – Mulyadi kepada Rahma Novita Pura seluas 21 borongan tanggal Juni 2012 di Jl.Divisi IV Alri Rt.01 Desa Andang Kec.Haruyan seharga Rp 150.000.000,-
2. Surat Keterangan Jual Putus antara H.Sarmaji kepada Rahma Novita Pura seluas 2 borongan tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Haruyan Rt.06 Rw.03 Kec.Haruyan seharga Rp 40.000.000,-
3. Surat Keterangan Jual Putus antara Zainuddin kepada Rahma Novita Pura seluas 20 borongan tanggal 14 November 2012 di Desa Andang Rt.02 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 60.000.000,-
4. Surat Keterangan Jual Putus antara Ainun Sa'diah kepada Rahma Novita Pura seluas 3 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 45.000.000,-
5. Surat Keterangan Jual Putus antara Abdul Sani kepada Rahma Novita Pura seluas 2 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 35.000.000,-
6. Surat Keterangan Jual Putus antara Suhrah Binti Abdul Hamid kepada Rahma Novita Pura seluas 1 borongan 230 M2 tanggal 30 Desember 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 25.000.000,-
7. Surat Keterangan Jual Putus antara Usman kepada Rahma Novita Pura seluas 437 M2 tanggal 1 Agustus 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 45.000.000,-

halaman 49 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Jual Putus antara Aslamiah, Slamet Eko. D, Bahrun, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Fathurrahman, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura seluas 18 borongan 229 M2 tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 281.885.813,-

9. Surat Keterangan Jual Putus antara Fathurrahman, Bahrudin, Bahrun, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Aslamiah, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura seluas 7 borongan 263 M2 tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 118.650.519,-

Selain bukti Jual Beli putus tersebut ternyata pada tanggal 13 November 2013 ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diketahui Saksi SALAMAT (Pembekal Andang), kemudian pada tanggal 2 April 2014 baru ada Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT (anak Bupati Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT) selaku pihak pertama kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT (Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA yang merupakan anak Bupati Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT) selaku pihak kedua, yang isinya pihak pertama menyerahkan (menghibahkan) sebidang tanah seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah, kepada pihak kedua. Sehingga dengan demikian tanah tersebut baru diserahkan untuk menjadi aset yayasan pada tanggal 02 April 2014;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan :  
Pasal 1 angka 1 :

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;

Pasal 13 A :

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng;

Pasal 37

angka 1 : Pengurus tidak berwenang :

- 1.Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- 2.Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
- 3.Membebanikan kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain

halaman 50 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 tanah yang dihibahkan bukan merupakan aset yayasan karena pada tanggal 26 November 2012 Yayasan AT-TIN MURAKATA baru berdiri dan belum memiliki aset berupa tanah dan berdasarkan Pernyataan Serah Terima Bidang Tanahtanggal 2 April 2014 dari RAHMA NOVITA PURA kepada Saksi Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST Ketua YAYASAN AT-TIN MURAKATA, maka tanah tersebut baru menjadi aset yayasan pada tanggal 2 April 2014.

Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat menerima surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 tidak dilampiri dengan bukti kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang dan tidak membuat perjanjian hibah tanah ataupun Berita Acara Serah Terima (BAST) atas pernyataan hibah tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan:

- Pasal 19 Pemandagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :
  - (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu;
  - (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat;
  - (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah;
  - (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
  - (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah;
- Lampiran Pemandagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

### III. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

#### 4. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah dilaksanakan/dikoordinasikan oleh pengelola.

a. Asal-usul tanah terdiri dari;

- 1) tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai Negara);
- 2) Tanah hak masyarakat (tanah masyarakat hukum adat); dan
- 3) tanah hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan.

halaman 51 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Setiap penguasaan tanah oleh daerah untuk keperluan apapun perlu ada landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang dalam pemberian hak atas tanah ialah Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

c. Penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah dapat ditempuh melalui prosedur:

- 1) pemberian tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh Negara) oleh Pemerintah melalui keputusan pemberian hak;
- 2) pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya; dan
- 3) penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya.

d. Setelah proses pembebasan tanah atau penerimaan sumbangan/hibah selesai, perlu pengurusan lebih lanjut dalam rangka memperoleh hak atas tanahnya serta sertifikat tanah yang bersangkutan, dengan diperolehnya sertifikat, barulah proses pengadaan tanahnya dapat dianggap selesai, tertib dan aman terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak lain;

- Bahwa dalam penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan RKB AL-HIDAYAH dengan jumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah diverifikasi Bappeda ternyata mengalami perubahan kembali yaitu menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA dengan jumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN

halaman 52 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURAKATA sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2012 dan dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam pembahasannya anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA mengalami penolakan dari anggota banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan Yayasan AT-TIN MURAKATA belum berdiri selama 3 (tiga) tahun namun dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal dan tidak akan dihibahkan, akhirnya pembahasan RKB AT-TIN MURAKATA terpending, sampai akhirnya pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal 28 Desember 2012, anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi "*dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya*" hal tersebut tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pemberian catatan dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tersebut memberikan otorisasi anggaran dalam bentuk alokasi yang bersifat *conditional*. Artinya, alokasi dimaksud baru dapat dilaksanakan pihak eksekutif, bilamana kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi. pemberian alokasi *conditional* ini dilakukan dengan membubuhkan tanda bintang (\*) pada alokasi anggaran yang bersangkutan untuk memberi perhatian kepada Kementerian /Lembaga yang bersangkutan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan, kecuali terpenuhi syarat;

- Bahwa terhadap catatan dari anggota banggar DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 namun ternyata pencatatan dalam anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak dibubuhi tanda bintang (\*), selanjutnya anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang awalnya sebesar Rp. 3.250.170.000,-(tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp.3.794.490.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), penambahan tersebut terjadi karena ada sekolah

halaman 53 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luncuran yaitu (SDIT AL-KHAIR dan MADRASAH TENGA KARAU), lalu dilakukan pembahasan dan disetujui berdasarkan Berita Acara Nomor : 170/363/DPRD-HST/2012 dan Nomor : 900/179/KEU/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Saksi H. GUSTI ROSYADI ELMI, LC sebagai Ketua, Saksi H. NASERUNI, HS dan Mulyadi, S.Sos sebagai Wakil Ketua, selanjutnya dibawa untuk dievaluasi di tingkat provinsi, setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Setelah di evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Januari 2013 dan dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 25 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam halaman 20 terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas dalam kode rekening 5.2.3.26.09 uraian Belanja Modal Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil dianggarkan dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Dinas Pendidikan pada tanggal 01 Februari 2013, H. AGUNG PARNOWO,S.Pd.MMPd (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 Perihal Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pelelangan Umum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA di

halaman 54 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Kecamatan Haruyan padahal catatan rapat banggar tertanggal 28 Desember 2012, anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi “dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang **mengaturnya**”belum dicabut di Rapat Banggar dan tanah tempat membangun Gedung Sekolah tersebut belum jelas statusnya sehingga bertentangan dengan :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

## BAB I UMUM

### 2. BANGUNAN GEDUNG NEGARA;

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.

## BAB II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

### D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF;

#### 2. STATUS HAK ATAS TANAH

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan tentang status hak atas tanah di lokasi tempat bangunan gedung negara berdiri. Kejelasan status atas tanah ini dapat berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah Instansi/lembaga pemerintah /negara yang bersangkutan.

Dalam hal tanah yang status haknya berupa hak guna usaha dan/atau kepemilikannya dikuasai sementara oleh pihak lain, harus disertai izin pemanfaatan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung, sebelum mendirikan bangunan gedung di atas tanah tersebut.

- Namun pekerjaan pembangunan tetap dilaksanakan dan dilelangkan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nomor / tanggal SPK	Nilai Kontrak
1.	Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA <b>Pelaksana</b> : CV AIRLANGGA KONSULTAN	No. 425/02/SPK/RENC/K.06/SA R/DIK/2013 Tanggal 25 Februari 2013	Rp. 49.500.000

halaman 55 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA <b>Pelaksana : CV CITRA MADYA DESIGN</b>	No. 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR /DIK/2013 Tanggal 13 Juni 2013	Rp. 48.500.000,-
3.	Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA <b>Pelaksana : CV. KARYA MUDA</b>	No. 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Tanggal 13 Juni 2013	Rp. 1.599.983.000,-

Selanjutnya pada tanggal 16 September 2013 terjadi kontrak addendum Nomor : 425/02.add/LU/P.11/SAR/DIK/2013 yang merubah tanggal akhir kontrak menjadi 19 Desember 2013 dengan nilai kontrak semula Rp.1.599.983.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) lalu berubah menjadi Rp.1.686.927.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan dana yang dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yakni :

- Tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 1161/10111-LS/2013 sebesar Rp.479.994.900,-
- Tanggal 14 Nopember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 2863/10111-LS/2013 sebesar Rp.899.976.996,-
- Tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 4119/10111-LS/2013 sebesar Rp.243.846.578,-

Kemudian pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaan pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Nomor : 425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOOR sebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Pejabat Sementara Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 bangunan RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan kedalam Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung Bangunan Dinas Pendidikan yaitu Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA berlokasi di Desa Haruyan Kecamatan Haruyan senilai Rp. 1.728.631.130,-, (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) namun terkait tanah tidak masuk kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013 karena status tanah yang ada pada bangunan RKB AT-TIN MURAKATA tersebut pada saat itu tidak diserahkan secara legal oleh Yayasan AT-TIN MURAKATA kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan

halaman 56 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini bukti kepemilikan tanah tidak ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa setelah terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 11 tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 02 Mei 2014, yang merupakan sekolah Swasta, dalam mengeluarkan ijin operasional tersebut terdakwa tidak pernah melakukan uji kelayakan dimana sekolah tersebut dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Kemendiknas Nomor : 060 / U 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang berbunyi:

Pasal 4

Persyaratan pendirian sekolah meliputi:

- a. hasil studi kelayakan;
  - b. rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
  - c. sumber peserta didik;
  - d. tenaga kependidikan;
  - e. tenaga non kependidikan;
  - f. kurikulum/program kegiatan belajar;
  - g. sumber pembiayaan;
  - h. sarana dan prasarana;
  - i. penyelenggara sekolah
- Bahwa setelah keluar ijin operasional SMK AL-HIDAYAH tertanggal 02 Mei 2014 selanjutnya SMK AL-HIDAYAH menerima murid lulusan SMP, pada Bulan Juli 2014 kemudian bangunan milik negara berupa Gedung Sekolah (RKB AT-TIN MURAKATA) dipergunakan oleh SMK AL-HIDAYAH yang berupa sekolah swasta dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA tanpa ada bentuk kerjasama apapun baik itu sewa menyewa, pinjam pakai ataupun ijin pengelolaan lainnya, selanjutnya Penggunaan Gedung Negara berupa sekolah dipergunakan SMK AL-HIDAYAH yang merupakan Sekolah Menengah hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas dalam kode rekening 5.2.3.26.09 uraian Belanja Modal Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA. Hal tersebut tidak sesuai dengan :  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tanggal 11 Juli 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran,  
Lampiran III (Klasifikasi Jenis Belanja) Kode 53 (Belanja Modal), yaitu :

halaman 57 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset berkenaan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset :

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp.300.000,-
  - b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp.10.000.000,-
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara

## Pasal 45

- (1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindah tangankan;
  - (2) Pindah tangan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR/DPRD.
- Selanjutnya Penggunaan Gedung Negara oleh Sekolah Swasta SMK AL-HIDAYAH yang merupakan Sekolah Menengah hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 capaian programnya adalah Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan keluaran bertambahnya ruang kelas sekolah yaitu di dalam rekening

halaman 58 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.09 belanja modal konstruksi gedung sekolah, Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) At- Tin Murakata dengan pagu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), bertentangan dengan :

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
  - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
  - (3) Taat pada peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan
  - (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil
- Bahwa sekolah RKB AT-TIN MURAKATA / Bangunan Negara tersebut adalah aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun sampai sekarang dikelola oleh Yayasan AT- TIN MURAKATA, dan dioperasikan menjadi SMK AL- HIDAYAH, sampai saat ini, tidak ada permohonan pengelolaan oleh YAYASAN AT- TIN MURAKATA dan bentuk kerjasama apapun dalam melakukan pengelolaan gedung SMK AL- HIDAYAH, melainkan hanya keputusan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan selaku Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA dengan mengeluarkan ijin operasional sekolah swasta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 11 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Pendirian SMK AL- HIDAYAH BARABAI di Kab.HST;
  - Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 32 (bentuk pemanfaatan):  
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
    - a. Sewa artinya pemanfaatan barang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai ;

halaman 59 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pinjam pakai artinya penyerahan penggunaan barang dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah berakhir diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah ;
  - c. Kerjasama pemanfaatan artinya pendayagunaan barang milik daerah dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak;
  - d. Bangun Guna Serah artinya pemanfaatan barang berupa tanah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan berikut fasilitasnya kemudian dalam jangka waktu yang telah disepakati diserahkan kembali tanah beserta bangunannya kepada Pemerintah Daerah;
  - e. Bangun serah guna artinya pemanfaatan tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan fasilitas dan setelah selesai pembangunannya diserahkan dan didayagunakan oleh pihak lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan juga merangkap sebagai Ketua Yayasan AT-TIN MURAKATA, bersama dengan H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2012-2013 merangkap sebagai Anggota Pembina Yayasan AT-TIN MURAKATA dan DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT selaku Bupati Hulu Sungai Tengah (dalam berkas terpisah) telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam pengucuran dana Bantuan kepada Yayasan AT-TIN MURAKATA sehingga bangunan negara di bangun di tanah RAHMA NOVITA PURA anak DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT dansampai saat ini bangunan negara dikuasai oleh sekolah swasta SMK AL-HIDAYAH yang berada dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM bersama dengan H. AGUNG PARNOWO, S.Pd, MMPd (Alm) dan DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah) negara mengalami kerugian yaitu nilai Bangunan Negara diatas tanah milik RAHMA NOVITA PURA yang dikuasai Yayasan AT-TIN MURAKATA dengan Perincian sebagai berikut :

- Biaya Pembangunan Gedung Sekolah (a)	Rp. 1.623.818.474,00
- Biaya Perencanaan Gedung Sekolah (b)	Rp. 49.500.000,00
- Biaya Pengawasan Gedung Sekolah (c)	Rp. 48.500.000,00
- Total Kerugian Negara (a+b+c)	Rp. 1.721.818.474,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI

halaman **60** dari **94** halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR sebesar 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) Subsider 6 (enam ) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. HST;
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor . . . Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  3. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
  4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
  5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

halaman 61 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008;

6. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 44 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
8. Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Masa Sidang II Tahun 2013;
9. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013;
10. Addendum Kontrak Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02.ADD/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 16 September 2013;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
12. Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
13. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015;
14. Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
17. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 s/d 2015;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
19. Foto Pelaksanaan Pekerjaan Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Perencanaan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 49.500.000,- No. 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Airlangga;

halaman 62 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pengawas Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor : 425/01/PPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp.48.500.000,- dengan Konsultan Pengawas CV. Citra Madya Design;
22. Laporan Pelaksanaan Konstruksi Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
23. Invoice Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata dengan Konsultan Perencana CV. Citra Madya Design;
24. Invoice No. 01 Periode 25 Februari 2013 – 10 April 2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Konsultan CV. Airlangga;
25. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013;
26. As Build Drawing Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
27. Summary Report dengan Kode Lelang 288315, Nama Lelang Pembangunan RKB At-Tin Murakata (Paket 11), Jenis Pengadaan e-Lelang Umum, Anggaran 2013 – APBD, Nilai Pagu Paket : Rp.1.700.000.000,- dan Nilai HPS Paket Rp.1.693.239.000,- ;
28. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Pekerjaan Konstruksi Paket 11 Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 tanggal kontrak 13 Juni 2013 dengan Pelaksana CV. Karya Muda;
29. Rekening Koran dengan nama Nasabah Citra Maida Difa, CV, Alamat Nasabah Jalan Darmawangsa Nomor 11 2 Rt. 018/014 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin 70248 dengan Nomor Rekening : 001.00.07.23703.1;

halaman 63 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 48.500.000,- No. 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Citra Madya Design;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan RKB At-Tin Murakata :
  - k. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 087/SPM-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
  - l. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - m. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 November 2013;
  - n. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
  - o. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - p. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 13 Mei 2013;
  - q. 3 (tiga) lembar SPP No. : 087/SPP-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
  - r. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Mei 2013;
  - s. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 8 Mei 2013;
  - t. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/055/SAR/DIK/2013;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan RKB At-Tin Murakata :
  - a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2013;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP No. : 677/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - d. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Desember 2013;
  - e. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/510/SAR/DIK/2013.
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
  - l. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - m. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2013;
  - n. 3 (tiga) lembar SPP No. : SPP-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - o. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 25 Juni 2013;
  - p. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Juni 2013;
  - q. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/111/SAR/DIK/2013;

halaman **64** dari **94 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
  - s. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 7 Nopember 2013;
  - t. 3 (tiga) lembar SPP No. : 462/SPP-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
  - u. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 4 Nopember 2013;
  - v. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/339/SAR/DIK/2013;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Addendum Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
- g. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
  - h. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 19 Desember 2013;
  - i. 3 (tiga) lembar SPP No. : 653/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
  - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 19 Desember 2013;
  - k. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 19 Desember 2013;
  - l. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/487/SAR/DIK/2013;
35. Kertas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil An. H. Muhamad Rahmadi NIP. 19690530 1997702 1 004 Jabatan Sekretaris, Unit Kerja Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 48.500.000,- , Pelaksana CV. Citra Madya Design;
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Februari 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 49.500.000,- , Pelaksana CV. Airlangga Konsultan;
38. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Nilai Kontrak Rp.1.599.983.000,-, Pelaksana CV. Karya Muda;

halaman **65** dari **94 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Pernyataan Pelantikan Dra. Hj. AIDA RISBAYTI (Kepala SMK Al-Hidayah Kecamatan Haruyan) Nomor: 821.29/202/BKD/2014 Tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh H. A. AGUNG PARNOWO, S.Pd, MMPd;
40. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
41. Catatan Arman (Bappeda);
42. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : . . . Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
43. Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 1 Tahun 2013 Tanggal 25 Januari 2013 (Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013);
44. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
45. Surat Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin Nomor : 032/950/ASETDA Tanggal 6 Agustus 2016 Perihal Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin;
46. Berita Acara Nomor : 170/363/DPRD-HST/2012 Nomor : 900/179/KEU/2012 Persetujuan Bersama Bupati Hulu Sungai Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Desember 2012;
47. 58 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD TA 2013;
48. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama RAHMA NOVITA PURA BINTI IR.H.HARUN NURASID, MM.MT yang diketahui SALAMAT (Pembakal Andang) Nomor : 05/ADG/2004/2013 tanggal 13 November 2013 (copy legalisir);
49. Surat Keterangan Jual Putus antara Murniyati – Mulyadi kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 21 borongan tanggal Juni 2012 di Jl.Divisi IV Alri Rt.01 Desa Andang Kec.Haruyan seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (copy legalisir);

halaman **66** dari **94** halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Keterangan Jual Putus antara H.Sarmaji kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Haruyan Rt.06 Rw.03 Kec.Haruyan seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (copy legalisir);
51. Surat Keterangan Jual Putus antara Zainuddin kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 20 borongan tanggal 14 November 2012 di Desa Andang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (copy legalisir);
52. Surat Keterangan Jual Putus antara Ainun Sa'diah kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 3 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
53. Surat Keterangan Jual Putus antara Abdul Sani kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
54. Surat Keterangan Jual Putus antara Suhrah Binti Abdul Hamid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 1 borongan 230 Meter tanggal 30 Desember 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
55. Surat Keterangan Jual Putus antara Usman kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 437 M2 tanggal 1 Agustus 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
56. Surat Keterangan Jual Putus antara Aslamiah, Slamet Eko. D, Bahrudin, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Fathurrahman, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 18 borongan 229 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 281.885.813,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) (copy legalisir);
57. Surat Keterangan Jual Putus antara Fathurrahman, Bahrudin, Bahrudin, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Aslamiah, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 7 borongan 263 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 118.650.519,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) (copy legalisir);

halaman 67 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas  $\pm$  2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012 (copy legalisir);
59. Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014 (copy legalisir);
60. Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) yaitu dari sebelumnya seluas  $\pm$  2,1 Hektar berkurang menjadi  $\pm$  6.050 M2 yaitu sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK Al-Hidayah yang telah berdiri di lokasi tanah di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST tanggal 7 Oktober 2015 (copy legalisir);
61. Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas  $\pm$  6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd,MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST) pihak kedua (copy legalisir);
62. Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata) (copy legalisir);
63. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 memutuskan memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. PEMKAB. HST untuk membangun : RKB At-Tin Murakata, Bangunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m2 + Lt. I 774 m2, Jenis bangunan : Permanen yang ditandatangani oleh Ir. H. SYAIFUL RAKHMAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
64. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada DIA UDINI / An. PEMKAB. HST, Memutuskan, Menetapkan : Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. Pemkab. HST, Alamat : Kec. Haruyan, untuk membangun : RKB AT-TIN,

halaman 68 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m<sup>2</sup> + Lt.1 : 774 m<sup>2</sup>, Jenis bangunan : Permanen;

65. 1 (satu) berkas Mohon Ijin Mendirikan/Merehab Bangunan dari pemohon an. DIA UDINI selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
66. Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "Al-Hidayah" Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diajukan oleh Yayasan At-Tin Murakata Tahun 2012;
67. 1 (satu) lembar Disposisi Surat berupa proposal dari Yayasan At-Tin Murakata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diterima pada tanggal 3 Desember 2012, tanggal surat 29 November 2012 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah;
68. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah, Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 hal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "AL-HIDAYAH";
69. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 421/1485a/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "Al-Hidayah" dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Bupati Hulu Sungai Tengah;
70. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 111 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Hidayah Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
71. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari DIA UDINI, S.Pd. MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 800/042/ND-SAR/DIK/2015 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Hibah Tanah milik Yayasan At-Tin Murakata di Desa Andang, Kecamatan Haruyan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/103-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017, yang menyatakan bahwa sekolah SMK Al-Hidayah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang dikelola oleh Yayasan At-Tin Murakata yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/104-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Sarana Prasarana yang berada pada

halaman 69 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Swasta Al-Hidayah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah;

74. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015;
75. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tanggal 24 Desember 2013;
76. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan RKB At-Tin Murakata;
77. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 030/59-Aset/BPKAD/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin dan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Teddy Taufani, S.Sos selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selaku Pejabat Penatausahaan Barang) dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah (pengelola barang);
78. Salinan Akta Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012 Judul Akta Pendirian Yayasan At-Tin Murakata yang ditandatangani RUSTINI HARTATI, SH. M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
79. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8394.AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan;
80. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/805-UM/KP2T-2012 tanggal 27 Nopember 2012;
81. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai Nomor : PEM-10129/WPJ.29/KP.0503/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 03.185.510.9-733.000 an. YAY. AT-TIN MURAKATA telah terdaftar;
82. 1 (satu) buah Kartu NPWP : 03.185.510.9-733.000 Nama YAY. AT-TIN MURAKATA, terdaftar 27 November 2012;
83. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas  $\pm$  2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012;

halaman 70 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas ± 21.935 M2 di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014;
85. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas ± 6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd.MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) pihak kedua;
86. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata);
87. 1 (satu) lembar brosur Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 SMK AL-HIDAYAH Jl.Divisi IV ALRI Haruyan (Andang, Kab.Hulu Sungai Tengah);
88. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 030/234/032/TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 beserta lampirannya;
89. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hajjah TINTAINAH selaku pendiri Yayasan AT-TIN MURAKATA;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST selaku Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA, DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Ketua Yayasan AT-TIN MURAKATA, IR.KEMAT selaku Sekretaris Yayasan AT-TIN MURAKATA dan ABDUL HALIM, S.Ag.M.AP selaku Bendahara Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 26 Nopember 2012;
91. Dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kegiatan penambahan ruang kelas sekolah TA 2013;
92. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2013;

halaman 71 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Tanah seluas  $\pm$  2,1 Ha atau  $\pm$  21.935 M2 yang terletak di Jalan Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;

94. Gedung sekolah SMK AL-HIDAYAH yang beralamat di Jalan Divisi IV ALRI Haruyan di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah.

( Digunakan dalam perkara lain atas nama DR.Ir. H. HARUN NURASID, MM.,MT );

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 7 Mei 2018, Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm. dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana dan Majelis hakim tingkat pertama keliru dalam menganalisa mengenai penyalahgunaan kewenangan dan penyertaan di dalam pembuktian unsurnya , yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Berdasarkan uraian keberatan tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **DIA UDINI SPD,MM Bin MANSUR** ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin N0.35/Pid.Sus/TPK/2017 PN.Bjm. tanggal 7 Mei 2018;

Mengadili Sendiri :

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan baik Alternatif kesatu maupun kedua dan atau setidak tidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa tersebut dari Tuntutan Hukum ;

halaman 72 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memulihkan harkat dan martabatnya serta kedudukan Terdakwa dalam kedudukan yang semula;

Membebankan biaya perkara kepada Negara dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan Rasa Keadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya tertanggal 4 Juni 2018, Penuntut Umum merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm. tanggal 7 Mei 2018, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun demikian Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 1 (satu) penjara , oleh karena hukuman tersebut masih terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan Efek Jera bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun kepada khalayak umum berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadli perkara ini memutuskan ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (Penuntut Umum) ;
- Menyatakan terdakwa **DIA UDINI SPD,MM Bin MANSUR** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana di atur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DIA UDINI SPD,MM Bin MANSUR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi ,keterangan terdakwa dan bukti surat-surat, bukti-bukti mana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM menjabat selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan Almarhum H.

halaman 73 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PARNOWO, SPd, M.Pd menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pada bulan Juni 2012 Bupati Hulu Sungai Tengah DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT mengundang terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) dan para pejabat SKPD Kab. Hulu Sungai Tengah di rumah dinas Bupati Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat itu Bupati Hulu Sungai Tengah DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT menyatakan akan menghibahkan tanah untuk kepentingan sosial dan meminta agar para undangan memikirkan untuk apa tanah tersebut;
- Bahwa kemudian keinginan Bupati, ditindaklanjuti H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MP (Alm) dengan pendirian yayasan dan Almarhum H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd memerintahkan Terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk mengumpulkan KTP untuk pendirian Yayasan, lalu didirikanlah YAYASAN AT-TIN MURAKATA sebagaimana AKTA PENDIRIAN YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal 26 Nopember 2012;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni Saksi CHAIRIAH, ST selaku Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat perhitungan pembangunan gedung sekolah dan didapat perhitungan sebesar Rp.1.611.456.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan asumsi kenaikan harga pada tahun 2013 dibulatkan menjadi Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi ZAINAL ARIFIN, ST (staf bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah) juga diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) untuk membuat site plan gedung sekolah di tanah yang beralamat di Desa Andang Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah yang diakui tanah tersebut milik DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT;

halaman 74 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan perhitungan biaya pembangunan gedung sekolah dan siteplan sekolah, anggaran untuk bangunan gedung sekolah yang diinginkan DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, namun ternyata anggaran untuk bangunan gedung sekolah AL- HIDAYAH sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut belum masuk ke dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS) Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Juni 2012 khususnya Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kemudian DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT selaku Bupati Hulu Sungai Tengah pada sekitar bulan November 2012, memanggil H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Saksi Drs. H. HASBI, MT selaku Kepala Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah untuk datang ke Rumah Dinas Bupati Hulu Sungai Tengah di Jalan Bhakti Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, dimana pada saat itu Saksi Drs. H. HASBI, MT diperintahkan oleh DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT untuk memasukkan ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu anggaran untuk Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" sambil menyodorkan catatan anggaran dana pada Dinas Pendidikan pada program wajib belajar sembilan tahun sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan 4 RKB (ruang kelas baru) bertingkat di Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang beserta perhitungannya dengan kalimat "*tolong masukkan catatan ini PPAS Dinas Pendidikan*".
- Bahwa atas perintah DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, Saksi Drs. H. HASBI, MT menyuruh Saksi ARMAND, S.Pd dan Saksi Hj.PATERIANI di Kantor Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah untuk menginput ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan di Kantor Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah sesuai dengan permintaan DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT selaku Bupati Hulu Sungai Tengah;

halaman 75 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada anggaran untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AL-HIDAYAH ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013, maka untuk memperoleh bantuan dan melengkapi persyaratan bantuan dari Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, H. AGUNG PARNOWO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerintahkan YAYASAN AT-TIN MURAKATA membuat Proposal” Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam ”AL-HIDAYAH” Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 terdakwa DIA UDINI,SPd.MM membawa proposal dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh Hj TINTAINAH (Ketua PembinaYAYASAN AT-TIN MURAKATA) yang merupakan istri DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT (Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 s/d 2015), Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST.MT (Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan merupakan anak DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT) dan H. MAHYUDIN, S.Sos.M.MPd (Ketua PengawasYAYASAN AT-TIN MURAKATA), ke Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah membuat lembar disposisi kemudian diparaf lalu diserahkan kepada H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) mendisposisi yang isinya “setuju dan tindak lanjut” sebagaimana lembar disposisi perihal “Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah” tanggal 3 Desember 2012;
- Bahwa kemudian proposal tersebut ditujukan kepada Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang saat

halaman 76 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu dijabat Saksi CHAIRIAH, ST, lalu oleh Saksi CHAIRIAH, ST dibentuklah “Tim Teknis” yang terdiri dari Saksi CHAIRIAH, ST bersama- sama 2 (dua) orang staf teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah atas nama Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST, lalu dilaksanakan rapat antara tanggal 3 s/d 6 Desember 2012;

- Bahwa hasil rapat “Tim Teknis menolak memberikan bantuan kepada YAYASAN AT-TIN MURAKATA karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta” yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi CHAIRIAH, ST, Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang isinya bahwa YAYASAN AT- TIN MURAKATA karena belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yaitu di dalam BAB III Syarat- Syarat Untuk Memperoleh Bantuan, dalam Pasal 4;
- Bahwa setelah adanya kajian dari Tim Tehnis, H. AGUNG PARNOWO memerintahkan Terdakwa DIA UDINI, SPd MM untuk konsultasi ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berkonsultasi dengan Kepala bagian Keuangan yaitu H. FAHMI;
- Bahwa H. FAHMI menjelaskan kalau pencairan bantuan berupa hibah dilakukan oleh Sekretaris daerah tetapi kalau merupakan belanja modal merupakan urusan Dinas Pendidikan;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MPd (Alm), memerintahkan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk membuat Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah “AL-HIDAYAH” Nomor : 421/148/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah dan diparaf oleh terdakwa DIA

halaman 77 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDINI, S.Pd.MM serta ditandatangani oleh H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT yang isinya “bahwa permohonan bantuan gedung sekolah untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA memang telah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dianggap layak untuk direkomendasikan, selanjutnya dengan ini kami mohonkan pertimbangan dan keputusan Bapak, apabila permohonan tersebut dapat dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah Kab.HST”.

- Bahwa kemudian Surat Rekomendasi tersebut dibawa ke Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT selanjutnya didisposisi dan diparaf Bupati Hulu Sungai Tengah dengan tulisan “setuju dan tindak lanjuti sesuai ketentuan”;
- Bahwa Yayasan At Tin MURAKATA menghibahkan tanah seluas 2,1 ha kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan hibah ditandatangani oleh Hj. Suryatin Hidayah, H. Kemat, Abdul Kadir diketahui Pembakal Desa Andang Selamat dan Camat Kecamatan Haruyan Sofyan Hendratno;
- Bahwa di dalam pembahasan, anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA mengalami penolakan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan RKB AT-TIN MURAKATA yang di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum berdiri selama 3 (tiga) tahun, namun dari H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal;
- Bahwa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal 28 Desember 2012, anggota Badan Anggaran (Banggar) menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi “dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya”

halaman 78 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa setelah berhasil dianggarkan dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013, kemudian pada tanggal 01 Februari 2013, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 Perihal : Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pelelangan Umum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA di lokasi Kecamatan Haruyan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Nomor : 425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOOR sebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Pejabat Sementara Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 bangunan RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan kedalam Aset Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung Bangunan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA berlokasi di Desa Haruyan Kec. Haruyan senilai Rp. 1.728.631.130,-, (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM diangkat menjadi Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821/12/BKD/2014 tanggal 02 Mei 2014, menggantikan H. AGUNG

halaman 79 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARNOWO yang mutasi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM pernah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 02 Mei 2014 yang merupakan sekolah Swasta;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal : 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama bekas perkara dan memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama , salah dalam menerapkan hukum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya , dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan adalah adanya penyelewengan administratif sebagai bentuk tindakan koruptif, karena tindak pidana korupsi adalah delik formal;

halaman 80 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dari keterangan saksi-saksi terlihat bahwa kewenangan proyek dalam perkara a quo adalah dimiliki oleh H.AGUNG PARNOWO, Spd.MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT selaku Bupati Hulu Sungai Tengah bukan dimiliki oleh Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; sehingga yang seharusnya diajukan terlebih dahulu di dalam persidang dalam perkara ini adalah Pelaku utamanya;

Menimbang, Pasal 51 (1) KUHP menyebutkan tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut, dalam hal ini H.AGUNG PARNOWO, Spd.MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan telah disetujui oleh DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT selaku Bupati Hulu Sungai Tengah, yang telah memberikan perintah kepada Terdakwa selaku Sekretaris dinas, walaupun Terdakwa dimintai tanggung jawab, terdakwa bukan Orang yang punya kewenangan menentukan, Karena Terdakwa hanyalah sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan bukti-bukti adanya niat jahat ( mens rea ) dan perbuatan jahat ( actus reus ) dari Terdakwa untuk menyalahgunakan kewenangan dan turut serta dengan pelaku tindak pidana korupsi, yang tidak seharusnya dapat disangkakan atau didakwa kepada terdakwa

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa unsur kesengajaan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan kesatu atau kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

halaman **81** dari **94 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin No. 35/Pid.sus/Tipikor /2017 Tanggal. 7 Mei 2018. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan maka biaya perkara pada dua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka biaya perkara di ke dua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Negara dan barang bukti supaya dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita ;

Mengingat, akan Pasal 66, 97, 191 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 7 Mei 2018 Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2017PN.Bjm. yang dimintakan banding tersebut ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM BIN MANSYUR . tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM BIN MANSYUR dari dakwaan dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

halaman **82** dari **94 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. HST;
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor . . . Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  3. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
  4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
  5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008;
  6. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 44 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  8. Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Masa Sidang II Tahun 2013;
  9. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013;
  10. Addendum Kontrak Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02.ADD/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 16 September 2013;
  11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
  12. Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
  13. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015;

halaman 83 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
17. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 s/d 2015;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
19. Foto Pelaksanaan Pekerjaan Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Perencanaan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 49.500.000,- No. 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Airlangga;
21. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pengawas Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor : 425/01/PPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp.48.500.000,- dengan Konsultan Pengawas CV. Citra Madya Design;
22. Laporan Pelaksanaan Konstruksi Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
23. Invoice Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata dengan Konsultan Perencana CV. Citra Madya Design;
24. Invoice No. 01 Periode 25 Februari 2013 – 10 April 2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Konsultan CV. Airlangga;

halaman 84 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013;
26. As Build Drawing Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
27. Summary Report dengan Kode Lelang 288315, Nama Lelang Pembangunan RKB At-Tin Murakata (Paket 11), Jenis Pengadaan e-Lelang Umum, Anggaran 2013 – APBD, Nilai Pagu Paket : Rp.1.700.000.000,- dan Nilai HPS Paket Rp.1.693.239.000,- ;
28. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Pekerjaan Konstruksi Paket 11 Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 tanggal kontrak 13 Juni 2013 dengan Pelaksana CV. Karya Muda;
29. Rekening Koran dengan nama Nasabah Citra Maida Difa, CV, Alamat Nasabah Jalan Darmawangsa Nomor 11 2 Rt. 018/014 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin 70248 dengan Nomor Rekening : 001.00.07.23703.1;
30. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 48.500.000,- No. 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Citra Madya Design;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan RKB At-Tin Murakata :
  - a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 087/SPM-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - c. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 November 2013;
  - d. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
  - e. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - f. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 13 Mei 2013;
  - g. 3 (tiga) lembar SPP No. : 087/SPP-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
  - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Mei 2013;
  - i. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 8 Mei 2013;

halaman 85 dari 94 halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/055/SAR/DIK/2013;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan RKB At-Tin Murakata :
  - a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2013;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP No. : 677/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - d. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Desember 2013;
  - e. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/510/SAR/DIK/2013.
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
  - a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2013;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP No. : SPP-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 25 Juni 2013;
  - e. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Juni 2013;
  - f. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/111/SAR/DIK/2013;
  - g. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
  - h. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 7 Nopember 2013;
  - i. 3 (tiga) lembar SPP No. : 462/SPP-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
  - j. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 4 Nopember 2013;
  - k. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/339/SAR/DIK/2013;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Addendum Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
  - a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 19 Desember 2013;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP No. : 653/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 19 Desember 2013;
  - e. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 19 Desember 2013;
  - f. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/487/SAR/DIK/2013;
35. Kertas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil An. H. Muhamad Rahmadi NIP. 19690530 1997702 1 004 Jabatan Sekretaris, Unit Kerja Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;

halaman 86 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 48.500.000,- , Pelaksana CV. Citra Madya Design;
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Februari 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 49.500.000,- , Pelaksana CV. Airlangga Konsultansi;
38. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Nilai Kontrak Rp.1.599.983.000,-, Pelaksana CV. Karya Muda;
39. Surat Pernyataan Pelantikan Dra. Hj. AIDA RISBAYTI (Kepala SMK Al-Hidayah Kecamatan Haruyan) Nomor: 821.29/202/BKD/2014 Tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh H. A. AGUNG PARNOWO, S.Pd, MMPd;
40. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
41. Catatan Arman (Bappeda);
42. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : . . . Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
43. Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 1 Tahun 2013 Tanggal 25 Januari 2013 (Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013);
44. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
45. Surat Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin Nomor : 032/950/ASETDA Tanggal 6 Agustus 2016 Perihal Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin;

halaman 87 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Berita Acara Nomor : 170/363/DPRD-HST/2012 Nomor : 900/179/KEU/2012 Persetujuan Bersama Bupati Hulu Sungai Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Desember 2012;
47. 58 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD TA 2013;
48. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama RAHMA NOVITA PURA BINTI IR.H.HARUN NURASID, MM.MT yang diketahui SALAMAT (Pembakal Andang) Nomor : 05/ADG/2004/2013 tanggal 13 November 2013 (copy legalisir);
49. Surat Keterangan Jual Putus antara Murniyati – Mulyadi kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 21 borongan tanggal Juni 2012 di Jl.Divisi IV Alri Rt.01 Desa Andang Kec.Haruyan seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (copy legalisir);
50. Surat Keterangan Jual Putus antara H.Sarmaji kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Haruyan Rt.06 Rw.03 Kec.Haruyan seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (copy legalisir);
51. Surat Keterangan Jual Putus antara Zainuddin kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 20 borongan tanggal 14 November 2012 di Desa Andang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (copy legalisir);
52. Surat Keterangan Jual Putus antara Ainun Sa'diah kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 3 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
53. Surat Keterangan Jual Putus antara Abdul Sani kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
54. Surat Keterangan Jual Putus antara Suhrah Binti Abdul Hamid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 1 borongan 230 Meter tanggal 30 Desember 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);

halaman 88 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Keterangan Jual Putus antara Usman kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 437 M2 tanggal 1 Agustus 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
56. Surat Keterangan Jual Putus antara Aslamiah, Slamet Eko. D, Bahrudin, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Fathurrahman, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 18 borongan 229 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 281.885.813,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) (copy legalisir);
57. Surat Keterangan Jual Putus antara Fathurrahman, Bahrudin, Bahrudin, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Aslamiah, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 7 borongan 263 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 118.650.519,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) (copy legalisir);
58. Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas  $\pm$  2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012 (copy legalisir);
59. Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014 (copy legalisir);
60. Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) yaitu dari sebelumnya seluas  $\pm$  2,1 Hektar berkurang menjadi  $\pm$  6.050 M2 yaitu sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK Al-Hidayah yang telah berdiri di lokasi tanah di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST tanggal 7 Oktober 2015 (copy legalisir);
61. Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas  $\pm$  6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd,MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST) pihak kedua (copy legalisir);

halaman 89 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata) (copy legalisir);
63. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 memutuskan memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. PEMKAB. HST untuk membangun : RKB At-Tin Murakata, Bangunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m<sup>2</sup> + Lt. I 774 m<sup>2</sup>, Jenis bangunan : Permanen yang ditandatangani oleh Ir. H. SYAIFUL RAKHMAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
64. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada DIA UDINI / An. PEMKAB. HST, Memutuskan, Menetapkan : Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. Pemkab. HST, Alamat : Kec. Haruyan, untuk membangun : RKB AT-TIN, Bangunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m<sup>2</sup> + Lt.1 : 774 m<sup>2</sup>, Jenis bangunan : Permanen;
65. 1 (satu) berkas Mohon Ijin Mendirikan/Merehab Bangunan dari pemohon an. DIA UDINI selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
66. Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "Al-Hidayah" Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diajukan oleh Yayasan At-Tin Murakata Tahun 2012;
67. 1 (satu) lembar Disposisi Surat berupa proposal dari Yayasan At-Tin Murakata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diterima pada tanggal 3 Desember 2012, tanggal surat 29 November 2012 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah;
68. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah, Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 hal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "AL-HIDAYAH";
69. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 421/1485a/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "Al-Hidayah" dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Bupati Hulu Sungai Tengah;
70. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 111 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan

halaman 90 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Hidayah Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

71. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari DIA UDINI, S.Pd. MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 800/042/ND-SAR/DIK/2015 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Hibah Tanah milik Yayasan At-Tin Murakata di Desa Andang, Kecamatan Haruyan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/103-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017, yang menyatakan bahwa sekolah SMK Al-Hidayah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang dikelola oleh Yayasan At-Tin Murakata yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/104-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Sarana Prasarana yang berada pada SMK Swasta Al-Hidayah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah;
74. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015;
75. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tanggal 24 Desember 2013;
76. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan RKB At-Tin Murakata;
77. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 030/59-Aset/BPKAD/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin dan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Teddy Taufani, S.Sos selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selaku Pejabat Penatausahaan Barang) dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah (pengelola barang);
78. Salinan Akta Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012 Judul Akta Pendirian Yayasan At-Tin Murakata yang ditandatangani RUSTINI HARTATI, SH. M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

halaman 91 dari 94 halaman

**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8394.AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan;
80. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/805-UM/KP2T-2012 tanggal 27 Nopember 2012;
81. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai Nomor : PEM-10129/WPJ.29/KP.0503/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 03.185.510.9-733.000 an. YAY. AT-TIN MURAKATA telah terdaftar;
82. 1 (satu) buah Kartu NPWP : 03.185.510.9-733.000 Nama YAY. AT-TIN MURAKATA, terdaftar 27 November 2012;
83. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas  $\pm$  2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012;
84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014;
85. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas  $\pm$  6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd.MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) pihak kedua;
86. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata);
87. 1 (satu) lembar brosur Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 SMK AL-HIDAYAH Jl.Divisi IV ALRI Haruyan (Andang, Kab.Hulu Sungai Tengah);

halaman **92** dari **94** halaman  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 030/234/032/TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 beserta lampirannya;
  89. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hajjah TINTAINAH selaku pendiri Yayasan AT-TIN MURAKATA;
  90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST selaku Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA, DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Ketua Yayasan AT-TIN MURAKATA, IR.KEMAT selaku Sekretaris Yayasan AT-TIN MURAKATA dan ABDUL HALIM, S.Ag.M.AP selaku Bendahara Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 26 Nopember 2012;
  91. Dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kegiatan penambahan ruang kelas sekolah TA 2013;
  92. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2013;
  93. Tanah seluas  $\pm$  2,1 Ha atau  $\pm$  21.935 M2 yang terletak di Jalan Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;
  94. Gedung sekolah SMK AL-HIDAYAH yang beralamat di Jalan Divisi IV ALRI Haruyan di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah.  
Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan biaya perkara untuk ke dua tingkat peradilan kepada Negara.;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa., **Tanggal 31 Juli 2018**, **TAHUN 2018**, oleh kami **MAMAN MUHAMMAD AMBARI, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, **PERMADI WIDHIYATNO,SH.MH.** dan **HADI SUTJIPTO, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Anggota dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin masing-masing sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis **tanggal 2 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **SETIAWANDI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan halaman **93** dari **94 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa  
serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Ketua,

ttd

**MAMAN MUHAMMAD AMBARI, SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

**PERMADI WIDHIYATNO,SH.MH.**

**HADI SUTJIPTO, SH. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**SETIAWANDI,SH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin  
Plt. Panitera,

Hj. NORIDA MARIANI, SH. MH.  
NIP.196205011991032008.

halaman 94 dari 94 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.